

KONSEP KEPALA KELUARGA DI ERA MILENIAL

SKRIPSI

Oleh:

Ghulam Ruchma Algiffary

NIM: 16210141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

KONSEP KEPALA KELUARGA DI ERA MILENIAL

SKRIPSI

Oleh:

Ghulam Ruchma Algiffary

NIM: 16210141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

KONSEP KEPALA KELUARGA DI ERA MILENIAL

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, dan memindah data orang lain kecuali yang disebut secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 08 Desember 2020
Penulis,



Ghulam Ruchma Algiffary
NIM: 16210141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ghulam Ruchma Algiffary,
NIM: 16210141, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP KEPALA KELUARGA DI ERA MILENIAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 08 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1003


Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag
NIP. 19600910 198903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i GHULAM RUCHMA ALGIFFARY, NIM 16210141, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KONSEP KEPALA KELUARGA DI ERA MILENIAL

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 April 2021


Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS. Al-Hujurat, 49 : 13

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِلهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag., selaku dosen pembimbing Skripsi sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Kedua orang tua, Yazid Alfahri dan Henny Nailuvary beserta segenap keluarga; Yani Mahardika Limantara, Rijal Danial Haq, Indri Purnama Sari, dan Nafisah Limantara yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan, dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta bantuan tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Segenap sahabat PMII Rayon -Radikal Al-Faruq, terutama angkatan GARRUDA (Gerakan Revolusi Radikal Pemuda Aswaja) XXI yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.
9. Segenap Gus dan Ning UKM LKP2M yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

10. Segenap sahabat PMII Komisariat Sunan Ampel UIN Malang yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 08 Desember 2020



Ghulam Ruchma Algiffary

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts	ع= koma menghadap ke atas
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ظ= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (ﷲ) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan -all , *kasrah* dengan -Il, *dlommah* dengan -ul, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya *قَالَ* menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny لَّيْ menjadi qîla Vokal

(u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan -il, melainkan tetap ditulis dengan -iyll agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya‘ setelah *fathah* ditulis dengan -awll dan -ayll. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلِ menjadi qawlun

Diftong (ay) = َ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘ *marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan -tll jika berada di tengah kalimat, tetapi ta‘ *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -hll misalnya الرَّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -tll yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa -الل (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ''Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ,,azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

- . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...||

Perhatikan penulisan nama -Abdurrahman Wahid,|| -Amin Rais|| dan kata -salat|| ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata terssebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara -Abd Al-Rahman Wahid,|| -Amin Rais,|| dan bukan ditulis dengan -Shalat.||

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المُلخِظ	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Definisi Operasional	20
H. Sistematika	Pembahasan... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Menurut Hukum Positif	25
B. Menurut Kesetaraan Gender	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konsep Kepala Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan64
- B. Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenia Perspektif Kesetaraan Gender.....93

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 120
- B. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Ghulam Ruchma Algiffary. 16210141. 2020. *Konsep Kepala Keluarga di Era Milenial*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Kepala Keluarga, Milenial

Kajian kritis terhadap pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia dirasa menjadi sebuah urgensi di era milenial ini karena dirasa sudah tidak efektif lagi. Selama 46 tahun pasal ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau bisa kita katakan terlalu baku hingga tidak bisa menngadaptasikan dengan kebutuhan para keluarga di era milenial. Bangunan wacana kefilosofatan kesetaraan gender telah meningkatkan kemandirian dan keadilan suami dan istri dalam pembagian peran kepala keluarga yang erat berhubungan dengan lingkup domestic dan public. Undang-Undang Perkawinan yang baku ini selain tidak merangkul perkembangan jaman, pun juga berseberangan dengan pasal 51 ayat (1) UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Adminduk, dan konsep kesetaraan gender yang semua itu melegitimasi segala hal terkait kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dan dalam perkawinan antara suami dan istri. Penelitian ini membahas konsep kepala keluarga yang selama ini berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, serta mengajukan konsepsi kepala keluarga yang sesuai dengan kemajuan era milenial. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang datanya didapatkan dari ketentuan undang-undang dan literatur yang bersangkutan dan sefrekuensi.

Adapun hasilnya adalah bahwa setelah analisis kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat (3), dirasa sudah tidak lagi efektif untuk diterapkan kepada instansi keluarga di era milenial dikarenakan terlalu membatasi peran, ruang gerak, dan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Konsep kepala keluarga yang ideal untuk keluarga generasi milenial dengan memberikan sepenuhnya keputusan terhadap pasangan suami-istri untuk mempertimbangkan sesuai kebutuhan dan keadaan antara siapa yang menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga dan selebihnya terkait hak dan kewajiban menjadi kesadaran bersama sesuai yang di atur dalam KHI, UU HAM, UUP. Bangunan wacana kesetaraan gender dirasa sangat efektif untuk melihat dan memberikan alternative dari setiap dinamika dan problematika keluarga milenial yang tidak jauh dipengaruhi oleh modernitas jaman, ekonomi, dan stigmanisasi masyarakat. Istri tidak lagi mendapat pandangan streatip dalamberkeluarga terlebih di ruang geraknya karena system patriarki yang menjalar di UUP maupun di masyarakat apabila para pemangku kuasa yang memiliki kemampuan untuk memperbarui pasal 31 ayat (3) di sesuaikan dengan kebutuhan keluarga hari ini berbasis kesetaraan gender.

ABSTRACT

Ghulam Ruchma Algiffary. 16210141. 2020. *Concept of Family Head in Millennial Era*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Family Head, Millennial

A critical study of article 31 paragraph (3) of Law number 1 of 1974 concerning Indonesian Marriage is felt to be an urgency in this millennial era because it is felt that it is no longer effective. During the 46 years this article has not changed at all or we can say that it is too standard so that it cannot adapt to the needs of families in the millennial era. Building on the philosophical discourse of gender equality has increased the independence and justice of husbands and wives in the division of the roles of the head of the family which are closely related to the domestic and public spheres. This standard Marriage Law in addition to not embracing the times, it also contradicts Article 51 paragraph (1) of Law Number 39 concerning Human Rights, the CEDAW Ratification Law, the Adminduk Law, and the concept of gender equality which is all about it. legitimizing all matters related to gender equality of men and women and in marriage between husband and wife. This research discusses the concept of the head of the family that has so far been applicable in Law Number 1 of 1974, and will propose a conception of a family head that is in line with the progress of the millennial era. This research is a normative study whose data are obtained from the provisions of the law and the relevant literature and frequency.

The result is that after a critical analysis of the Marriage Law article 31 paragraph (3), it is felt that it is no longer effective to be applied to family institutions in the millennial era because it too limits the role, space for movement, and the rights and obligations between husband and wife. The concept of the ideal family head for the millennial generation family by fully giving the decision to husband and wife to consider according to the needs and circumstances between who will be the head of the family and the head of the household and the rest regarding rights and obligations to become joint awareness as regulated in the KHI, Human Rights Law, UUP. The building of gender equality discourse is considered very effective in seeing and providing alternatives to every dynamic and problematic of the millennial family which is not far from being influenced by contemporary modernity, economy, and stigmatization of society. The wife no longer gets stereotypical views in having a family, especially in her space because of the patriarchal system that spreads in the UUP and in society when the power holders who have the ability to update article 31 paragraph (3) are adjusted to the needs of today's family based on gender equality.

المخلص

غالم رميح الغنار. 14111161. 1111. رب. مدهوم الأسرة لبي نصر اللهي .ممال نامج

دراسة لزون الأسرة الإرسال م. نلثة الرسعة. جامعة مولن مالا. إيليم الإرسال مة احلن ومة

م الذج. اليس تشار: أ. فننر. ج. مفيدة ش. م.

الزلمات الإباحة: رب الأسرة ، الأنة

بقر الدراسة الزفة للمادة 11 الفقرة 1) من المازون روم 1 لينة 1796 بشأن الزواج

الإبدونس ضرورة ملحة في إذا العطر الألف ألزو⁹ عنقود أبو مل بعد نعال " . ال 64 عا م
خالل
مل

بذ، البلة عها الإطلق أو مننا الزول إفا قاسة إفاة حباث ال مننها البنف مع

احباجات العائالت في العطر الألف. أدى الباء عها اخطاب الفارف للمساواة بن لجنن إيل زادة

اسنوالاة وعدالة الزواج والزواج في نوسم أدوار رب الأسرة التي ترتبط ارتباط " وها باهالالت

المنزلة والعامه. إذا الوازون البغار للزواج بالرضا نة إيل عدم احضازو للعظر ، نلزو لعارض أ

ضيا
مع

ادالدة 11 لرة 1) من المازون روم 17 بيأن حموق الإنسان ، وواون النطدق عها إفاة الرضاء عها

أضال الدم ضد البراة ، وواون آدمون ، ومفهوم ادمواة بن احلنن. إضفاء الرسعة عها مجع الأمور المنزلة

بإدخالها إلى اجلس بن الرجل وإدارة وفي الزواج بين الزوج والزوج. مناقش

هذا البحث مفهوم رب الأسرة الذن ان مطبقاً حبه الأبن في القانون رقم 1 لعام 796 ، وسأ
”
يتح

مفهوم ” لرب الأسرة كمش مع نودم العرظ الأا ف. هذا البحث عبارة عن دراسة م عارئة كعم احاطول
عها بالانها من أحنام القانون والدببات ذات الطلة والتنرار.

والنتيجة أن بعد حل زوداً للنترة (1) من ادادة 11 من قانون الزواج ، هناك شعور بأزوم
هد نعال لخطأو علي مؤسسات الأسرة في العرظ الألف أرو خدأضامن الدور ومساحة اجلنة واجأوق
والالتزامات بن الزوج والزوجة. مفهوم رب الأسرة لبالل لباللة جلل الألفئة من خالل إعطاء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuatnya sistem patriarki dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dinafikan lagi keberadaannya. Ketimpangan tersebut bahkan menjalar hingga ranah sumber hukum Indonesia yaitu perundang-undangan yang hingga kini terus mengikat dan terkesan mewajibkan masyarakatnya untuk bias gender, yaitu bersifat menjadikan peran wanita dalam urutan kedua setelah peran laki-laki dijalankan. Segala bentuk diskriminatif peran sosial tersebut seakan sudah menjadi suatu perbuatan yang dianggap wajar di dalam lingkungan sosial kita tanpa mengindahkan peran wanita yang begitu kuat dimulai dari para pahlawan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga pelopor di bidang pendidikan sosial dan berbagai sektor lain seperti para pahlawan nasional yaitu, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Fatmawati. Perjuangan dalam meraih keadilan gender juga melahirkan gerakan *feminism*, yang berusaha mengkritisi kekuatan-

kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial, seperti sistem kelas dan patriarki yang selama ini telah memperlakukan perempuan secara tidak adil.¹

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*². Pasal ini merupakan bentuk kategorisasi kedudukan dalam sebuah institusi keluarga yang dimana fenomena seperti ini semakin bias dengan adanya perkembangan setiap generasi serta kemajuan zaman. Modernitas dalam kehidupan sosial membentuk paradigma baru terhadap berbagai sektor sosial termasuk salah satunya adalah konsep dalam perkawinan. Dengan adanya kategorisasi ini menjadikan salah satu bentuk pengekan terhadap kebebasan sebuah institusi keluarga terlebih lagi pasal ini terkesan diskriminatif terhadap peran wanita yang telah sah menjadi isteri dalam perkawinan tersebut. Karena stigma masyarakat Indonesia mengartikan bahwa Kepala Keluarga adalah pemangku seluruh kebijakan serta keputusan dalam berkeluarga, sedangkan peran isteri sebagai Ibu Rumah Tangga telah menjadi sebuah profesi yang tidak memiliki hak kebebasan lebih terhadap segala keputusan yang telah diputuskan oleh Kepala Keluarga. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar

¹Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), 23.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terwujudnya sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-haknya dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.³

Terlebih dalam kerja sosial, peran suami sebagai Kepala Keluarga di bebaskan berekspresi profesi di lingkup publik (ordinat) sedangkan peran isteri sebagai iburumah tangga selalu sering terkekang di sektor domestik saja (subordinat) seperti merawat anak, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan peran isteri terkesan diberatkan kebebasannya ketika mengambil keputusan untuk melakukan profesi di lingkup publik. Hal ini bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 Undang- Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana termaktub, *seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.*⁴ Segala pertentangan terhadap pasal 31 ayat 3 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut semakin diperkuat lagi di era ini dimana ditemukan sebuah konseptual ideal segar yang bertujuan untuk memadukan keadilan bagi suami dan juga isteri dalam berkeluarga setelah dilakukannya perkawinan sah secara hukum.

³ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 48.

⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pengelompokan generasi dalam dunia kerja muncul mengikuti perkembangan manajemen sumber daya manusia. Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan tersebut sangatlah efisien terhadap generasi *Baby Boomers* yang lahir sebelum tahun 1960 dan juga efektif bagi generasi X yang lahir pada kisaran tahun 1961 hingga 1980. Namun, seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, dan juga tidak terlepas dari lebih terbukanya pikiran manusia dalam menghadapi segala fenomena sosial Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak lagi dirasakan maslahatnya bagi generasi milenial (Y) yang lahir pada tahun 1981-1994 dan lebih terasakan mengekang kebebasan sebuah institusi keluarga yang selalu mengikuti perkembangannya zaman. Generasi milenial dalam segi pemikiran lebih terbuka terlebih dalam berkeluarga antara suami dan isteri, menentang norma tradisional, lebih tinggi dalam menangani kesetaraan gender, tidak mengekang anak (membangun sifat responsif tanpa intimidasi) dan membebaskan dalam memimpin keluarga baik dari suami ataupun isteri⁵. Keadaan ini membuktikan tidak adanya lagi urgensi Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 3 tersebut masih relevan untuk di terapkan dalam generasi milenial saat ini dan dirasa perlu adanya perubahan untuk melancarkan kesegaran dalam institusi keluarga.

Menurut Fatimma Mernissi, jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum laki-laki Muslim Modern, hal itu bukanlah karena Al-Qur'an ataupun Nabi SAW, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak

⁵<https://ajaib.co.id/pengertian-keluarga-milenial-dan-5-tipe-dalam-mengasuh-anak/> diakses pada 04.00, 27/04/2020.

tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.⁶ Peran suami yang sangat mendominasi dalam institusi keluarga seringkali menjadi dasar adanya berbagai perkara di Pengadilan Agama yang dirasa oleh para aktivis pengamat gendersangat menuai berbagai pertanyaan. Ketika Undang-Undang Perkawinan terlalu mematenkan kebebasan ke ranah pembagian kedudukan kepala keluarga, hal itudirasa sangatlah tabu karena dalam berbagai perkara tersebut tidak sedikit juga para suami yang menyalahgunakan kedudukan kepala keluarga untuk bertindak tidak baik terhadap keputusan keluarga hingga di aspek perilaku terhadap keluarganya. Rumah tangga yang memposisikan suami sebagai pemimpin atas isteri merupakan salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berimplikasi terhadap kesewenang-wenangan laki-laki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan.⁷

Tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep berkeluarga milenial yang membebaskan institusi keluarga dengan alternatif mengembalikan keputusan kepada pasangan suami dan isteri dalam menentukan keputusan kepala keluarga. Konseptual ini di perkuat dengan adanya berbagai pemikiran gender serta feminisme. Tidak luput juga dengan adanya pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW yang berisikan meghilangkan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia dalam berbagai sektor termasuk sebuah institusi keluarga. Layaknya cita-cita hukum untuk yang nantinya meciptakan

⁶Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), xxi.

⁷Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasangan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. (Yogyakarta: LkiS, 2003), 176.

norma yang berkeadilan gender, universal dan berlaku bagi khalayak luas masyarakat Indonesia dalam mengikuti modernitas jaman. Konsep keluarga milenial dikaji kritis menggunakan analisis yang tajam diharap dapat menjadi solusi ideal bagi penyegaran terhadap konsep berkeluarga dalam perkawinan masyarakat di Indonesia terlebih di sektor kategorisasi atau pembagian kedudukan kepala keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah terpaparkan, rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kepala Keluarga dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Dinamika Konsep Kepala Keluarga di Era Milenial perspektif kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Konsep Kepala Keluarga dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Menjelaskan Dinamika Konsep Kepala Keluarga di Era Milenial perspektif kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Menjadi suatu solusi untuk menentukan tindakan atau sikap terhadap manifesto yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan mengakibatkan kegaduhan di masyarakat tersebut.

b. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi manifesto tersebut, agar tidak memperparah kegaduhan yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian hukum yang meletakkan

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.⁸

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah primer dan sekunder. Adapun yang primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Sementara bahan skundernya adalah skripsi, tesis, artikel jurnal yang menunjang dan mengarah pada tema yang penliti tentukan.

Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian hukum, Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan anaisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis dalam artian sesuai dengan metode tertentu, Sistematis berarti berdasarkan dengan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁹ Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penyelesaian rumusan masalah, tidak membutuhkan data yang berasal dari lapangan. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, hanya membutuhkan referensi yang berkenaan dengan

⁸ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 34.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), 42

kepala keluarga dalam perkembangan modernitas zaman, konsepsi kepala keluarga di era milenial menganalisa dari literatur buku serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam penggunaan pendekatan penelitian. Pada bagian pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Statute Approach*), dan juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan (*Statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan tela'ah terhadap undang-undang, peraturan-peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan kategorisasi kepala keluarga di Indonesia. Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami adalah tentang esensi dan substansi undang-undang tersebut dalam merespon adanya perkawinan di Indonesia.¹⁰

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 136

maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹¹ Pendekatan *Conceptual Approach* dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan dengan dasar peninjauan terhadap aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep kepala keluarga di era milenial dan pandangan gender.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* yang menggunakan sumber data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, adapun bahan hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹² Atas dasar itu, maka peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertama dan utama, yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),137

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),140

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen yang resmi. Publikasi tentang bahan hukum ini, antara lain: Buku tentang hukum, jurnal ilmiah, skripsi, thesis ataupun artikel hukum yang memuat bahan hukum yang berkaitan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

1. Buku berjudul Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial terbitan KBM Indonesia.
2. Buku berjudul Hukum Perkawinan Islam terbitan UII Press.
3. Jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan konseptual kepala keluarga di era milenial.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, (DEPDIKBUD)
- 2) Kamus Hukum, Drs. Sudarsono, S.H., M.Si

4. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini memaparkan tata urutan kerja secara sistematis dan terorganisir dalam mengumpulkan data primer maupun sekunder. Kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan, yakni *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari undang-undang dan regulasi lain yang berkaitan dengan aspek-aspek pembagian peran dalam keluarga. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder peneliti mendapatkannya melalui pencarian literatur terkait konsep kepala keluarga, perkawinan masyarakat era milenial dan bahan yang berkaitan dengan topik tersebut melalui *website*, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai prosedur dan tata kerja pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pada tahapan ini, data-data yang telah terkumpul diperiksa ulang untuk menentukan kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini, data-data yang dipaparkan dalam bahan hukum primer dan sekunder diseleksi lagi secara mendetail demi mendapatkan data yang sesuai dan fokus dengan topik konsep kepalakeluarga di era milenial.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan Penelitian. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan di klasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub-sub babnya seperti data yang berkaitan konsepsi kepala keluarga dalam perkawinan dipisah sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar. Selain itu, wacana kesetaraan serta konsepsi modern (*open minded*) masyarakat milenial dibedakan dari tinjauan umum pakar-pakar dalam membahas kepala keluarga secara umum. Maksud dari klasifikasi ini adalah supaya pembaca dapat memahami isi pembahasan secara sistematis dari yang telah peneliti paparkan.

c. Verifikasi Data

Dalam tahapan ini, data yang didapatkan dari literatur diverifikasi kevalidannya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kepalsuan data yang didapatkan oleh peneliti. Setiap undang-undang, peraturan lain, literatur yang berkaitan dengan perkawinan, kepala keluarga dan kesetaraan gender diverifikasi kebenarannya melalui pencantumen sumber atau hal-hal lain yang dapat meyakinkan kebenaran data.

d. Analisis

Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis oleh peneliti dengan seterang-terangnya secara keseluruhan berdasarkan perspektif yang digunakan serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan topik konsep kepala keluarga di era milenial. Hasil dari analisis ini selain menjawab rumusan masalah, juga menjadi kesimpulan dari penelitian.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan tahap kesimpulan. Dimana peneliti menyimpulkan hasil dari analisis data konsep kepala keluarga melalui pembacaan keterbukaan pikiran oleh masyarakat modern dan kesetaraan gender dalam berkeluarga. Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang diteleti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*".¹³ Penelitian ini memberikan simpulan bahwasannya pembagian peran dalam rumah tangga bisa melingkupi pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologi untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti, dan memungkinkan untuk melakukan pengujian secara terperinci terhadap persepsi atau penuturan personal seseorang individu mengenai objek atau kejadian tertentu. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara memberikan kode pada tema-tema yang muncul kemudian dilakukan kategorisasi terhadap tema-tema

¹³ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lesatari, "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*", Jurnal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

tersebut guna menemukan jawaban penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu peneliti berada di lapangan.

2. Jurnal “*Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday*”.¹⁴ Penelitian ini memberikan analisis mengenai teks -Dunia Terbalikl memfokuskan pada konstruksi peran perempuan dan laki-laki. Selama ini, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, pemimpin, dan pencari nafkah sebagai representasi wilayah publik, sementara perempuan lebih digambarkan berperan sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja, dan aktif di wilayah domestik. Dengan menggunakan teori dan metode wacana M.K. Halliday serta dilengkapi dengan pemahaman peran domestik dan publik yang merupakan hasil konstruksi sosial yang tidak mungkin dinafikan lagi. Perempuan mempunyai kemana pun dan kesanggupan untuk berperan sebagai pencari nafkah menggantikan peran yang selama ini ini di dominasi oleh laki-laki. Laki-laki atau suami tetap menuntut perempuan atau istri untuk melakukan peran domestik jika mereka di rumah.
3. Jurnal “*Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*”.¹⁵ Penelitian ini mengurai dan mendeskripsikan peranan Istri ketika menjadi kepala keluarga dengan faktor keadaan meskipun didalam undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam telah

¹⁴ Umaimah Wahid, Ferrari Lancia, *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday*, Jurnal (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2018).

¹⁵ Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*, Jurnal (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

mengatur bahwasannya suaminya yang mejadi kepala keluarganya. Peran Perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologi. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

4. Jurnal "*Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34*".¹⁶ Penelitian ini membedah serta menjabarkan konsep kepala keluarga yang ideal serta menjelaskan hubungan antara kitab suci Al-Qur'an dan masyarakat, yang kedua merupakan faktor yang mempunyai ketergantungan yang memunculkan interpretasi berbeda, terutama dari konsep kepala rumah tangga. Hubungan Al-Qur'an dan masyarakat merupakan hubungan yang saling terkait hingga Al-Qur'an mempengaruhi praktik kehidupan bermasyarakat, realisasinya adanya pemahaman secara tekstual dan mengikuti penafsiran para mufassir-mufassir terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai data pendukung yang mempunyai relevansi dengan permasalahan konsep kepala

¹⁶ Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34*, Jurnal (Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto, 2015).

keluarga dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lesatari, 2015, <i>"Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa "</i>	Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta	-Topik yang dibahas tentang diskriminasi gender dalam Undang-Undang Perkawinan. -Analisis untuk klasifikasi peran gender dalam rumah tangga yang dilakukan sesuai kesepakatan internal antara suami dan istri (<i>open minded</i>).	-Pokok pembahasan fokus terhadap masyarakat jawa dengan menganalisis budaya, sosial, serta mitologi jawa terhadap diskriminasi gender dalam perkawinan. -Jenis penelitian yang berbeda yaitu, empiris dengan metode kualitatif fenomenologis
2.	Umaimah Wahid, Ferrari Lancia, 2018, <i>"Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday"</i>	Universitas Budi Luhur	-Interpretasi terhadap realitas yang tidak biasa dengan adanya fenomena klasifikasi peran laki-laki yang cenderung dituntut didalam lingkup publik dengan perempuan yang dituntut didalam lingkup domesik.	-Analisis kasus terfokus menggunakan pisau bedah satu metode dan teori wacana yaitu dengan M.K Halliday.
3.	Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, 2018, <i>"Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut</i>	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan	-Keterbukaan pikiran (<i>open minded</i>) dalam memaknai peranan perempuan di tataran kedudukan dalam berkeluarga. -Bahwasannya di era	-Studi pembahasan terpusat pada sebuah yayasan sosial yang bernama PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di Kabupaten

	<i>Hukum Islam</i>		<p>modern yang dimana generasi milenial juga termaktub didalam maksud pembahasannya.</p> <p>-Tugas fungsional perempuan di dalam ruang publik yang sudah signifikan.</p> <p>-Mengkritisi Undang-Undang Perkawinan terkait kategorisasi peran dalam berkeluarga.</p>	<p>Asahan dengan mengumpulkan segala data penelitian melalui data yang dimiliki oleh yayasan PEKKA tersebut.</p> <p>-Melandaskan pembagian signifikan kedudukan kepala keluarga.</p>
4.	Muhammad Nur Kholis, <i>“Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34”</i>	Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta	<p>-Analisis ketetapan hukum terhadap kedudukan perempuan yang dapat melakukan kegiatan dilingkup publik dipandang sebuah ketimpangan dan mengkritisi pandangan.</p> <p>-<i>human connection</i> sangat ikut berbicara dalam ruang lingkup sosial keseharian masyarakat Indonesia yang dimana hal ini membentuk sebuah tindakan politik yang membentuk hukum serta kaidah yang mengatur tata kehidupan masyarakat hukum.</p> <p>-Siklus di era modern yang mengalami distorsi pemaknaan terhadap</p>	<p>-Mengkorelasikan kitab suci Al-Qur'an dengan masyarakat karena keduanya tersebut mengandung sebuah ketergantungan sehingga memunculkan suatu interpretasi yang berbeda terutama dalam ayat-ayat kitab suci yang menjelaskan kedudukan manusia.</p> <p>-Perubahan kondisi serta perkembangan tipologi masyarakat yang dijadikan sebagai sebuah peluang emas untuk memperkaya pemahaman manusia terhadap luasnya makna didalam kitab suci Al-Qur'an.</p> <p>-Memunculkan garis penghubung yang pudar ikatan antar manusia melalui konsepsi perkawinan.</p>

			kedudukan kepala keluarga sehingga mendeskreditkan posisi istri.	
--	--	--	--	--

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunder standing*) dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring kata konsep memiliki arti runtunan rancangan atau buram surat dan sebagainya:

-- ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda; -- gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain¹⁷. Konsep mencakup sebuah rumus terkait persoalan yang ada didalam realitas sosial dengan metode perumusan berdasarkan analisis yang sistematis serta terstruktur. Sehingga menciptakan sebuah gagasan baru yang memiliki nilai tawar sebagai penyelesaian akan problematika yang ada di spektrum sosial kemasyarakatan.

2. Kepala Keluarga

¹⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>, diakses pada 14.08, 27/04/2020.

Keluarga secara definitif merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri dan anak-anaknya atau ayah dan anak atau ibu dan anaknya¹⁸. Pemimpin keluarga juga biasa dikenal juga sebagai Kepala Keluarga (KK), dia merupakan salah satu anggota keluarga yang merupakan sosok atau profil yang diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang memiliki suasana dan situasi yang nyaman bagi seluruh anggota keluarganya. Sesuai dengan yang tertera di dalam dasar hukum lebih tepatnya pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bahwasanya, Suami adalah Kepala Keluarga dan Isteri adalah Ibu Rumah Tangga.¹⁹ Kemudian diperjelas atau diperkuat kembali tentang kategorisasi peran kepala keluarga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya suami adalah kepalakeluarga dan istri adalah ibu rumah tangga²⁰.

3. Era Milenial

Era milenial adalah suatu waktu atau jaman salah satu generasi yang sudah terklasifikasi melalui tahun kelahirannya. Bahwa milenial sering dikaitkan dengan nama generasi, Generasi Milenial atau Generasi Y, adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 2000-

¹⁸ Undang-Undang, Nomor 52, 2009.

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan, 1974.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1

an.²¹ Mereka disebut milenial karena satu-satunya generasi yang pernah melewati milenium kedua sejak teori generasi ini dihembuskan pertama kali oleh Karl Manheim pada tahun 1923. Orang-orang yang terlahir sebelum ataupun sesudah tahun tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai manusia era milenial karena sudah tidak memasuki kriteria tersebut, atau lebih tepatnya ada istilah eranya sendiri sesuai tahun kelahirannya.

H. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam empat pembahasan yang satu sama lain saling berkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.²²

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penggunaan paradigm Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke konseptual kepala keluarga yang dianalisis menggunakan pandangan kesetaraan gender mengenai topik pembagian peran yang ideal di dalam sebuah institusi

²¹ A. Zahri, *SAMAWA Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020), 2.

²² Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang, UIN Malang, 2015), 17-24.

keluarga. Penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang semuanya adalah mengatur tentang bagaimana prosedur penelitian tersebut harus dijalankan, mulai dari sudut pandang apa yang digunakan, bagaimana memperoleh hingga prosedur analisisnya, adapun keberhasilan penelitian sangat bergantung pada bagaimana proses melakukan penelitian

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek teoritik konsep rujuk yang dilihat dari sudut pandang secara umum. Bagian ini merupakan inti dari penelitian, bab ini menganalisis dari berbagai literatur yang diperoleh dari pencarian data kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab 1. Selanjutnya diedit, diverifikasi, dan analisis.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup dari penyusunan skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai konsep kepala keluarga di era milenial berdasarkan jawaban pada bab ketiga yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisikan saran yang diharap dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Keluarga dan Kepala Keluarga

a. Menurut Hukum Positif

Perkawinan merupakan salah satu ikatan hukum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sosial (*citizen*) dengan jalan perkawinan yang sah secara hukum, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yang memiliki *fitrah* dalam beragama. Pergaulan hidup di dalam rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram, dengan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri.²³ Tujuan perkawinan juga untuk membentuk sebuah bangunan keluarga yang ideal seperti pengertian keluarga dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pasal 16 ayat (3), berbunyi: Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

masyarakat dan Negara.²⁴ Perkawinan tidak hanya disahkan dengan syariat agama saja jika kita mengambil konteks perkawinan di Negara Indonesia, karena ada keterkaitan hukum antara personal masyarakat dengan Negarayang di jembatani oleh sumber hukum yang telah mengatur segala hal berkaitan tentang keluarga, kepala keluarga dan juga tentang perkawinan. Dalam artian institusi keluarga yang sah secara syariat agama dan ketentuan Negara maka mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah keluargaseperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.²⁵ Sebuah keluarga telah diakui secara legal sedari awal oleh sumber hukum positif Indonesia dalam perolehan hak serta kewajibannya sebagai bangunan komunal Negara.

Bicara perkawinan di Indonesia berarti bicara tentang hukum positif serta agama (*syari'at*). Agama Islam juga mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya alternatif dalam komponen kehidupan secara berpasang-pasangan yang telah dibenarkan yang kemudian menjadi dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal. Adanya pemberlakuan UUP dan KHI merupakan

²⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat 3.

²⁵ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G, ayat 1.

landasan dan pedoman bagi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam UUP Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁶

Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni:²⁷

1. Sumber hukum dalam pengertian asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkret adalah berupa keputusan yang lahir dari yang memiliki kewenangan dalam mengambil sebuah keputusan final mengenai soal yang bersangkutan ataupun berkaitan;
2. Sumber hukum dalam pengertian dari pada tempat ditemukannya sebuah aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang penting bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mengetahui atau menyelidiki hukum positif

²⁶ Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm.1.

dari suatu tempat pada waktu tertentu. Maksudnya adalah sumber hukum disini di artikulasikan merupakan bentuk-bentuk hukum positif dimana merupakan tempat dimana dapat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif dalam bentuk peraturan ataupun berupa ketetapan, baik yang tertis maupun tidak tertulis;

3. Sumber hukum dalam artian adalah hal-hal yang pada umumnya seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang dalam menentukan apa yang ada dalam isi hukum positifnya. Selain dari hal itu juga harus memperhatikan factor-faktor politis, agama, hubungan internasional, dan lain-lainnya.

Pengertian sumber hukum perkawinan (nasional) diartikan tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang tertulis yang mengatur mengenai bagaimana system perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang berlaku pada saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan yang spesifik serta fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, Ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak berlaku

lagi.²⁸ Dari segi isinya juga, Undang-Undang Perkawinan memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat ajektif mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

Hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yang dimana tidak mewajibkan kepada masyarakatnya atau sedang melakukan prosesi pernikahan dengan landasan asas poligami. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kepala Keluarga atau *head of family* menurut perundang-undangan yang telah tertera dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kepala keluarga adalah suami dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁹ Dalam sebuah institusi keluarga pasti terdiri dari ayah, ibu dan terkadang dilengkapi dengan anugerah keluarga titipan Tuhan berupa anak. Peran suami dan isteri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.³⁰

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 244.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan, pasal 31, ayat 3.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 79, ayat 1.

Definisi dari kepala keluarga juga diperjelas dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINDUK (administrasi penduduk) pasal 61 ayat (1) poin a sampai c, berbunyi:

Yang dimaksud dengan –Kepala Keluargall adalah³¹:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Maka dari beberapa sumber hukum positif Indonesia yang mengklasifikasi serta pembagian peran dalam sebuah keluarga tersebut suami atau ayahlah yang mendapatkan peran sebagai kepala keluarga dengan tanggungjawab serta tupoksi kerja yang lebih luas atau biasa di artikulasikan sebagai peran publik daripada peran anggota keluarga yang lainnya, seperti halnya ibu yang hanya mendapat tupoksi kerja domestik. Konsekwensi dari pernikahan akan muncul ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki fase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di jalan yang benar. Sebaliknya, isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak,

³¹ Undang-Undang Administrasi Penduduk, pasal 61, ayat 1.

memasak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah *masak, macak, manak*. Hal yang demikian sudah membudaya di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Walaupun pada dasarnya hak serta kewajiban suami dan istri setara dan adil sebagaimana tertulis di Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat (1), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³² Dalam pasal 31 ini pun banyak mejadi perdebatan di kalang cendikiawan hukum dan juga para aktivis pegiat gender feminism terkait keselarasan ayat (1) dengan ayat (3) nya. Sebab dianggap bertolak belakang dalam artikulasinya. Ayat kesatu mempertegas kesetaraan serta keadilan dalam sebuah keluarga antara suami dengan istri namun di ayat ketiganya memperjelas klasifikasi pembagian peran yang dalam setiap peran ter sebut memiliki ruang gerak yang berbeda dalam artian satu ruang geraknya lebih luas skala social dan satunya hanya terkungkung didalam rumah saja.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak sejarah bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Sistem perkawinan yang telah diatur oleh Islam adalah menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, dimana martabat laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak berbeda.³³ Kehidupan didalam sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* adalah

³² Undang-Undang Perkawinan, pasal 31, ayat 1.

³³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, (Bandung: Mizan, 1994), 256.

sebuah dambaan serta tujuan dari setiap pasangan suami-istri demi tercapaiannya sebuah keluarga idaman semua orang. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang telah di imajinasikan karena pada realitanya terlalu banyak badai menerpa terhadap sebuah hubungan keluarga yang suci ini. Tali ikatan hubungan suci tersebut tercipta karena adanya pemenuhan syarat serta rukun nikah diantara kedua belah pihak mempelai dan membentuk *mitsaqan ghalizhan* (tali perjanjian yang kokoh). Baik aturan Negara maupun syari'at tentang perkawinan sama-sama kompleks dan beriringan. Dalam Undang-Undang ADMINDUK (administrasi penduduk) nomor 23 tahun 2006 telah tertera penguatan terhadap institusi keluarga keberlangsungan hak serta kewajibannya secara legal, hal ini tertulis pada bab umum Undang-Undang Administrasi Penduduk dengan bunyi: Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah...dst.³⁴ Narasi ini mempertegas bahwasanya tidak hanya Negara Indonesia saja yang memperkuat serta mendukung bagi personal rakyat mendirikan sebuah keluarga, namun banyak dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga turut mendukung gagasan positif tersebut. Jika kita kembali pada landasan agama (syari'at), Islam juga menawarkan sebuah konsepsi perkawinan yang baik serta ideal. Sering kita mendengar ungkapan *samawa* (*sakinah, mawaddah, dan warrahmah*) sekurang-kurangnya ketika

³⁴ Undang-Undang Administrasi Penduduk, nomor 23, 2013.

kita menghadiri akad nikah atau resepsi pernikahan yang dalam etimologi bahasa arab disebut sebagai *walimah*. *Sawama* yang dimaksud adalah akronim dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. *Sakinah* artinya tenang, tenteram dan damai, *mawaddah* berarti cinta kasih, sedang *wa rahmah* dari kata *wa* artinya dan (kata sambung), *rahmah* maknanya kasih sayang³⁵.

Bukan Samawa sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat luas Indonesia bagian Nusa Tenggara Barat, khususnya di sebuah pulau yang memiliki nama Sumbawa disebut juga Sawama atau istilah Sawama singkatan dari slogan Kabupaten Sumbawa, *sabalong samalewa* yang berarti salingbahu-membahu dan bekerjasama atau membangun secara seimbang dan serasidi dalam dunia dan di akhirat. Dengan kata lain Samawa adalah ungkapan untuk menggambarkan keadaan rumah tangga atau keluarga yang damai, tenang, tentram tanpa gejolak dan guncangan, saling mencintai dan menyayangi antara anggota keluarga satu dengan lainnya.

Pengertian fundamental dari definisi keluarga yang terdapat unsur tujuan yaitu *samawa*, maka pencapaian tujuan tersebut haruslah disesuaikan dengan kedudukan masing-masing subjek pelaku yang menyatakan keseimbangan hak dan kedudukan suami dan istri. Hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami dan istri dapat melakukan berbagai perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu, suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri

³⁵ Ahmad Zahri, *Samawa Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020), 1.

berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam merundingkan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, maka dirundingkan secara bersama-sama antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.³⁶

Segala upaya sebuah institusi keluarga untuk membentuk ritme romantisme *samawa* serta *mitsaqan ghalizhan* tidak terlepas dari peran seorang kepala keluarga dalam memberikan suasana ketenangan, harmonisasi, dan keamanan bagi seluruh anggota keluarganya. Namun, terkait kepala keluarga banyak para pakar mempunyai tafsir yang berbeda-beda terkait seperti apa definisi kepala keluarga dan apakah peran kepala keluarga hanya bisa dimiliki oleh satu gender saja dalam sebuah institusi keluarga.

Tidak hanya perundang-undangan di atas saja yang telah disebutkan bahwasanya memberikan artikulasi etimologi dari kata keluarga, kepala keluarga, hak serta kewajiban suami dan istri. Masih ada perundang-undangan yang membedah konseptual keadilan serta kesetaraan pembagian wilayah dan ruang gerak antara laki-laki dan wanita terlebih yang telah berkeluarga. Seperti halnya dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On Civil And Political Woman Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) atau biasa disebut Undang-Undang Ratifikasi CEDAW. Undang-undang ini berawalkan dari kesepakatan yang dilakukan oleh Negara-negara yang tergabung dan

³⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Islam Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 53.

bertemu dalam PBB (perserikatan bangsa-bangsa). Kemudian gagasan tersebut telah disepakati termasuk Negara hukum kita Indonesia. Maka dari itu karena Negara kita ikut turut partisipatif dan sepakat dengan hasil kesepakatan PBB maka secara otomatis Indonesia harus meratifikasi kesepakatan tersebut ke dalam sumber hukum positif Negara yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 Ratifikasi CEDAW ini memuat penguatan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan pun juga dalam lingkup sebuah keluarga yang sah, penguatan tersebut tercantum pada pasal 23³⁷ yang berbunyi:

1. Keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang dialami dan mendasar yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satupun pemikiran yang dapat dilakukan tanpa adanya kehendak yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami isteri tentang perkawinan, selama perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dalam hal berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

³⁷ Undang-Undang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, nomor 12, 2005.

Penjelasan dari pada maksud Undang-Undang Ratifikasi CEDAW tersebut meluruskan definisi dari artikulasi keadilan bagi laki-laki dan perempuan serta mempertegas sebuah keluarga yang berasaskan keadilan gender. Ketegasan ini dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikarenakan isu internasional terkait kekerasan dalam rumah tangga yang didalam hukum positif kita tercantum KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) masih sangat kuat serta ketimpangan dalam *standing position* antara suami dengan istri masih sangat bias dimana budaya patriarki masih sangat kuat. Jelas ini terjadi kuat dalam pembagian peran publik dengan peran domestic atau biasa kita pahami dengan istilah posisi inferior dengan posisi superior.

Realitas sosial ini merupakan salah satu fenomena yang muncul di dunia cendekiawan muslim dalam abad 20 saat ini adanya usaha pembaruan di sector hukum keluarga yang mencakup aturan perkawinan, perceraian, dan warisan (terkait keperdataan) di negara-negara berpenduduk dengan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Adapun bentuk dari pembaruan yang telah dilakukan berbeda-beda antara satu dengan satu Negara yang lain. Sepertihalnya kebanyakan Negara muslim tersebut melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-Undang, kedua ada beberapa Negara yang melakukan perubahan hukum tersebut dengan berdasarkan dekrit (raja atau presiden), seperti Negara Yaman Selatan dengan dekrit Raja pada tahun 1942³⁸

³⁸ Kiran Gupta, -Polygamy-Law Reform in Modern Muslim State: A Study in Comparative Law, dalam *Islamic and comparative law review*, vol.xii, no.2 (Summer 1992), hlm.127.

Konsep yang terkait dengan peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang undang-undang perkawinan nampaknya sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial pada saat ini. Spekulasi ini semakin kuat dengan adanya perbedaan artikulasi dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan Undang-Undang Perkawinan, hal ini diperjelas dengan adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 51 yang berbunyi, seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.³⁹ Pasal ini menyatakan serta mempertegas terhadap keadilan gender dalam perkawinan dengan pembagian tupoksi, *job description*, dan peranan dalam ruang gerak social yang setara atau adil. Namun, jika kita kaji serta komperasikan tafsir dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Perkawinan maka terjadi perbedaan pandang dalam mengartikan serta membagi peran yang harus beserta konsekwensi adil didalam pembagian tersebut.

Adanya semangat membara dalam memperjuangkan kesetaraan gender menjadi salah satu pemicu munculnya wacana kritis transformatif untuk menawarkan pembaharuan terhadap hukum perkawinan di Negara kita Indonesia, salah satunya melalui konseptual *Counter Legal Draft* Kompilasi

³⁹ Undang-Undang Hak Asasi Manusia, nomor 39, 1999.

Hukum Islam (CLD-KHI). Salah satu poin pembahasan yang bersifat pembaharuan telah tertuang serta ditawarkan dalam CLD-KHI, yaitu berupa kesetaraan kedudukan antara hak suami dengan hak istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bersama di dalam bersosial skala masyarakat. Perempuan di era sekarang telah menjadi salah satu kontributor besar dalam kemajuan serta perkembangan ekonomi rumah tangga. Perannya tidak lagi dikaitkan dengan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik saja namun telah berkembang dalam setiap aspek kehidupan terutama di sektor publik. Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bicara tentang pengertian perkawinan atau pernikahan dan perceraian. Lebih dari itu Kompilasi Hukum Islam juga mengatur detail seperti Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, seperti halnya pertegas tugas, hak, serta kewajiban suami dengan istri. Sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 yang berbunyi:⁴⁰

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 77.

3. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Walaupun jika kita kaji dan bedah secara kritis ayat-ayat diatas yang terkodifikasi didalam Kompilasi Hukum Islam ini memang sedikit membingungkan jika kita membedahnya dengan sudut pandang atau perspektif kesetaraan gender. Jika sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang ADMINDUK, dan sumber hukum serta peraturan pemerintah lainnya bahwasanya tupoksi suami dan istri sama walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan ada ketimpangan yang berupa klasifikasi dari pada peran suami dengan istri. Jikalau kita komperasikan dengan ayat 4 pasal 77 dari Kompilasi Hukum Islam ini yang mana bias mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama apabila diantara salah satu memiliki keteledoran baik secara di sengaja ataupun tidak disengaja terkait lepas dan lupa terhadaptanggungjawab. Padahal jikalau dalam Unndang-Undang Perkawinan suami mendapatkan peran publik sebagai kepala keluarga dan istri mendapatkan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, pada realitasnya banyak para keluarga-keluarga milenial di Indonesia yang bertukar peran secara sengaja antara suami dan istri atau bertukar peran secara keterbatasan serta kebutuhan keluarga seperti halnya suami yang sedang mengalami sakit sehingga istri menggantikan perannya serta tugas-tugasnya dan ini dilakukan secara terbuka.

Jika bicara tentang suami, istri, dan keluarga pastilah ada satu posisi yang di lupa dari sebuah keluarga yaitu anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tertulis tupoksi hak anak didalam keluarga yang adil terlepas dari jeratan klasifikasi posisi antara suami dan istri. Bahawsanya anak adalah unsur lain yang tidak bias ikut di perdebatkan dalam pembagian peran kepala keluarga namun anak tetap dalam keanggotaan sebuah keluarga dengan posisi sebagai anggota keluarga sebelum anak menikah dan membentuk keluarga sendiri. Tertulis jelas di pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹ Pasal ini memang tidak membahas terkait *positioning head of family*, namun anak juga termasuk dalam *impact* bagaimana kepemimpinan sebuah kepala keluarga dalam mengorganisir sebuah keluarga.

Bahkan bicarakan bagaimana seluk beluk keluarga beserta unsur-unsur atau anggota didalamnya memang sangatlah luas dan Negara sudah sangat detail mengatur hal tersebut agar tidak lepas dari kacamata keadilan, seperti itu yang diharapkan Negara. Tidak hanya dengan keanggotaannya daripada keluarga saja yang ingin di idealkan, disetarakan, diberi adil dalam pengambilan keputusan serta peran. Dalam hubungan keharmonisan keluarga yang secara simbolik serta filosofis di representasikan oleh hubungan keharmonisan antara suami dengan istri pun juga telah tercatat dalam aturan

⁴¹ Undang-Undang Dasar, pasal 28b, ayat 2, 1945.

pemerintah khususnya bagi para psautri (pasangan suami dan istri) atau bagi personal masyarakat Indonesia yang telah menikah dengan ketentuan dia menjabat sebagai pegawai Negara atau biasa kita sebut dengan istilah PNS (pegawai negeri sipil). Bab umum dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan konsep keharmonisan keluarga dengan basis kesetaraan dan keadilan gender yang berbunyi, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴² Jelas saja logika sederhana, pengertian secara etimologi pun juga sudah terbilang cukup untuk mengartikan bahwasanya jelas tertulis tidak hanya hak yang seimbang melainkan juga kedudukan antara suami dengan istri. Sudah seharusnya memang tidak ada tumpang-tindih atau ketimpangan diantara kedua peran kuat dalam sebuah keluarga ini. Bahasa hukum yang digunakan pada Pasal 79 Ayat (1) KHI cenderung diskriminatif dan bias gender. Padasarnya perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan selama perbedaan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya, perbedaan biologis tersebut berimplikasi pada posisi perempuan yang ditempatkan hanya pada ranah domestik, sehingga pekerjaan perempuan hanya mengurus rumah

⁴² Peraturan Pemerintah, nomor 10, 1983.

tangga saja. Sedangkan sektor publik merupakan ranah laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Selain itu, adanya diskriminasi gender juga menjadi salah satu penyebab seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki. Perlakuan ini timbul berdasarkan keyakinan bahwa kodrat perempuan itu lemah lembut dan harus manut pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Keyakinan ini juga menggiring pemikiran dan perilaku bahwa perempuan sebagai isteri dan berhak diperlakukan secara semena-mena termasuk melalui cara kekerasan.

b. Menurut Kesetaraan Gender

Konsep kepala keluarga yang telah terkonstruksi dalam stigma masyarakat berkeluarga di Indonesia sudah masuk ke ranah pandangannya yang tergolong misoginis. Pembahasan ini bermaksud untuk membangun sudut pandang masyarakat dengan cara melihat serta mengamati hukum keluarga yang berlaku di dalam masyarakat-masyarakat itu sebagai literatur hukum dan pergeserannya dari pemahaman yang mapan dan bias dari kesetaraan atau keadilan gender. Istilah gender sendiri dalam kosakata Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender*. Jika ditinjau dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara eksplisit dan rinci dibedakan dua pengertian yang berbeda yaitu antara *sex* dan *gender*. Sering kali istilah *gender* dipersamakan

dengan *sex* (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).⁴³ Karena gender sendiri menjelaskan terkait budaya dan social tidak tentang unsur kelamin atau unsur biologis lainnya. Konseptual kesetaraan gender juga telah terbit dari timur dengan adanya peradaban Islam. Selalu dikatakan bahwa ajaran didalam agama Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi derajat wanita. Di dalam kitab suci Al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang dapat dipahami memberikan sebuah kedudukan kepada kaum wanita sama dengan para laki- laki dalam islam.

Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang isteri, hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Bahkan Islam mengangkat derajat wanita ketingkat kemuliaan yang istimewa. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan dan memandang satu perangkat hak- hak dan kewajiban serta hukuman yang ebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.⁴⁴ Karena didalam Al-qur'an yang dapat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah tentang ketakwaannya tidak dari aspek superioritas dan inferioritas sosialnya. Keluarga *sakinah* tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar suami istri dalamposisi tidak setara. Hubungan hierarkis pada umumnya dapat

⁴³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. 12-13.

memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sistem.⁴⁵

Pada umumnya di khalayak masyarakat Indonesia beranggapan yang terbilang menjadi anggapan momok sosial bahwa perempuan Indonesia adalah *the second sex*, statusnya lebih rendah dari laki-laki, dan bahwa nafkah atau pencarian biaya hidup untuk sebuah keluarga dengan tupoksi peran publik adalah tugas dan kewajiban laki-laki saja bukan tugasnya seorang perempuan. Stigma timpang dan tidak benar ini mengkerucutkan serta mengkerdilkan pada pemikiran progresif manusia bahwasannya perempuan atau jika sudah berkeluarga kita sebut sebagai istri hanya boleh melakukan pekerjaan dengan ruang lingkup domestik saja, dalam hal ini yang dimaksud adalah pekerjaan rumah tangga atau sebuah peran pengekanan yang berupa ruang gerak inferior. Gagasan seperti ini pada proses dialektikanya melahirkan kemudian menghadirkan dua spekulasi dari dua tokoh gender terkemuka yang telah banyak mengemukakan serta memiliki terkait keilmuan diskursus kefilosofan gender, pernyataan pertama dilontarkan oleh seorang musdah, dia beerpendapat dalam bukunya, bahwanya perempuan yang bekerja

⁴⁵ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 48.

atau berkarir tidak diharuskan atau diwajibkan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara suami dan istri.⁴⁶ Jadi sudah menjadi hak serta kebebasannya seorang istri bila ingin mengambil ruang gerak atau peran dalam publik. Namun, disisi lain Husein Muhammad menyatakan, laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan punya hak yang sama yang membedakan adalah kita sendiri yang bikin fatwanya.⁴⁷ Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa sebuah *impact* yang sangat amat strategis bagi proses pembangunan manusia.

Kehidupan dalam bermasyarakat terdapat akar sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan, yang dibangun atas landasan sektor tumpang-tindih, yaitu merupakan tatanan nilai dimana pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang menduduki *superioritas* (kuat) di hadapan pihak perempuan yang menduduki pihak *inferior* (lemah). Perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena sosial yang sudah dikenal manusia selama berabad-abad. Para peneliti kemudian mengklasifikasi perbedaan tersebut ke dalam dua hal golongan: pertama, seks dan kedua, gender. Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal biologis yang merupakan bawaan lahiriyah sejak dilahirkan sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat

⁴⁶ Sri Ruwiyani, *Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijina Adeney-Risakotta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁴⁷ Husein Muhammad, *Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi*, (diakses pada tanggal 1 Desember 2020).

diluar dari unsur biologi atau bawaan lahiriyah dan di bentuk oleh konstruk masyarakat sosial sesuai dengan kondisi spektrum sosial serta budaya di masing-masing lingkup masyarakatnya.

Pernyataan dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian kedudukan dalam keluarga jika ditelaah lebih dalam terdapat unsur diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah sangat tidak lagi relevan. Islam menganjurkan agar kaum pria agar memperlakukan wanita dengan penuh kasing sayang, sebagaimana sabda Rasulullah *S.A.W* dalam haji *wada*"nya, -perlakukanlah kaum wanita dengan baik (Al-Hadits).⁴⁸ Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia.

Kontruksi wacana kefilosofan gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan masyarakat sosial-budaya tentang bagaimana antara lelaki dengan perempuan berfikir serta bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pada akhirnya lambat-laun waktu berjalan

⁴⁸ Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

pembagian, klasifikasi, penggolongan keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat.⁴⁹ Sehingga dari realitas sosial tersebut memunculkan beberapa factor yang menjadi penyebab ketidakesetaraan gender di dalam keluarga, yaitu:

1. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakesetaraan Gender

Faktor yang menjadi penyebab ketidakseimbangannya atau ketidakadilan gender adalah akibat factor adanya bangunan wacana gender yang di konstruksikan secara sosial dan budaya. Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama-sama dan bersifat institusional.⁵⁰ Faktor-faktor lainnya adalah:

- a). Faktor Ekonomi.
- b). Faktor Pendidikan.
- c). Faktor Gaya Hidup.
- d). Faktor Masa Depan Anaknya.⁵¹

2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender

Pembagian kerja gender adalah pola pembagian kerja antara pasangan suami-istri yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling

⁴⁹ Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 9-10.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Agus Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluargal* (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur), Skripsi (Bandar Lmapung: Universitas Lampung, 2016).

memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sector public dan sector domestic. Pembagian kerja tersebut tidak berdasarkan tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga.⁵²

Dalam membentuk keluarga dengan pembagian peran perspektif kesetaraan dan berkeadilan gender seorang istri atau suami dapat dipilih sesuai kondisinya masing-masing yang diinginkan serta diperlukan. Apabila suami dan istri sama-sama bekerja di ruang publik maka pekerjaan domestik secara umum dikerjakan bersama juga, apabila masih dikerjakan oleh salah satu pihak maka terjadi *double boarden* dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Sementara apabila dalam keluarga yang bekerja suami dan istri maka pekerjaan dan tugas-tugas domestik yang dilakukan salah satu pasangan seyogyanya dihargai sama sebagai produksi, meskipun satu pekerjaan tidak mendapat materi (pekerjaan domestik dinilai secara ekonomis immateri) sama dengan satu pasangan yang bekerja di sector publik.⁵³ Konseptual istri menjadi kepala keluarga berarti secara praktis juga memberikan kebebasan kepada sang istri untuk melakukan tugas dan kerja-kerja di ruang publik.

⁵² Nurlian Harmina Daulay, *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD, Jurnal (Sumatera Utara: Universitas Sumatra, 2008).*

⁵³ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm 59-60.

Ruang gerak yang lebih luas lebih membebaskan kespresi seorang istri. Karena sampai hari ini stigma patriarki yang beranggapan bekerja diluar rumah bagi istri merupakan pekerjaan sampingan. *Fuqoha'* secara garis besar membolehkan istri bekerja di luar rumah dengan batasan kaidah-kaidah syariat. Syafi'iyah berpendapat, ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mendapatkan nafkah. Suami tidak boleh melarang sebab tindakan melarang istri untuk keluar rumah artinya suami harus memenuhi nafkah.⁵⁴ Imam Nawawi menuturkan, istri boleh keluar rumah selama waktu penundaan nafkah oleh suami demi mendapatkan nafkah dengan bekerja, berdagang, meminta, atau cara lain. Nawawi juga menyatakan, istri boleh keluar rumah untuk mencari nafkah selama suami menunda mencari nafkah.⁵⁵ Hanabillah berpendapat, saat suami tidak mampu memberi nafkah, istri berhak memilih antar *fasakh* atau tetap bertahan bersamanya. Jika istri tidak mengajukan *fasakh*, suami tidak berhak melarangnya bekerja atau menahannya. Karena menahan istritanpa memberi nafkah adalah tindakan yang membahayakan istri. Suami hanya berhak menahan istri kalau ia mampu mencukupi kebutuhan yang harus ia penuhi untuk istri.⁵⁶ Secara sosial ketimpangan di dalam sebuah

⁵⁴ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2014), hlm 96.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid, 47.

bangunan rumah tangga atau keluarga bias menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan tindakan kekerasan.

Keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi digunakan sebagai pertimbangan dasar pembangunan pondasi keluarga sakinah dengan komparasi beberapa cara pendekatan perumusan peran yang berdasarkan.

1. Prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah memposisikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan rumah tangga, masyarakat dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi.
2. Prinsip pluralisme, yaitu paham yang menjunjung tinggi kemajemukan. Paham ini beranggapan bahwa kehidupan yang majemuk haruslah ditata untuk menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai guna menghindari konflik.
3. Prinsip hak asasi manusia. Manusia diciptakan Allah dengan martabatnya sehingga hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan manusia

secara utuh.

4. Prinsip demokrasi, gagasan yang mempercayai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik. Gagasan ini pada dasarnya dapat dikatakan parallel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Diantarakonsep ajaran Islam yang dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi adalah konsep egaliter, kemerdekaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah.

Gender diartikan sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya dan sudut non-biologis.⁵⁷ Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami-istri.⁵⁸ Dalam pandangan ini, institusi keluarga adalah struktur patriarki yang merupakan cikal bakal

⁵⁷ Susilaningih, *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam "Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill, 2004), 1.

⁵⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 11.

terciptanya masyarakat berkelas-kelas. Kaum Komunis Marxis mengatakan bahwa kaum perempuan adalah *private property* bagi suaminya. Manifesto feminisme radikal yang diterbitkan dalam *Notes from the Second Sex* (1970) mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan. Pada umumnya, institusi keluarga di atas menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Kondisi yang lemah dan terlemahkan dari kaum perempuan itu sebenarnya dapat terjadi karena masih kuatnya unsur dominasi dan hegemoni dalam budaya patriarki yang menindas kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi -korban|| abadi dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural.⁵⁹

Maka wajar jika kemudian lahir suatu gerakan yang dipromotori oleh kaum perempuan yang menginginkan kebebasan. Bebas dari kungkungan patriarki, penjara rumah tangga, dan kemudian menganggap institusi keluarga sebagai musuh pertama yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya. Mereka beranggapan bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga adalah peran yang merampok hidup perempuan, perbudakan perempuan, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat dunia berawal dari individu, dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang membentuk karakter setiap individu yang ada di

⁵⁹ Bani Syarif Maula, -Kepemimpinan Kepemimpinan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender!, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga), 28.

dalamnya. Bagi para cendekiawan gender, kondisi seperti ini dianggap menjadi sebuah ladang pembibitan yang sangat strategis untuk pelestarian dan pengembangan ideologi gender, baik secara deduktif maupun secara induktif. Proses penanaman bibit yang tanpa pemahaman pada hakikatnya hanya merupakan proses pemiskinan peradaban, penuh eksploitasi, dan penipuan. Contohnya adalah kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, dianggap telah mengukuhkan ideologi gender itu sendiri. Dengan memosisikan laki-laki sebagai faktor ordinat dan perempuan sebagai subordinat, kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan seolah mendapat legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut, dengan keluarga sebagai instrumennya.⁶⁰

Para feminis menganggap bahwa mereka telah berhasil menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas dalam rumah tangga, khususnya pada pembagian kerja rumah tangga, semisal siapa yang merawat anak dan memasak.⁶¹ Argumen yang dipakai oleh para feminis adalah bahwa patriarki (supremasi laki-laki) muncul karena adanya pembagian kerja yang didasarkan atas seks. Dengan adanya pembagian tersebut, perempuan menjadi benar-benar

⁶⁰ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Buku Kedua [Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan keluarga]*, (Magelang; Indonesia Tera, 2004), xv-xvi.

⁶¹ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8, 2008), 200.

bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Parahnya, laki-laki telah menganggap remeh penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar kerja, politik dan budaya,⁶² sehingga timbul anggapan bahwa kaum laki-laki selalu menempatkan perempuan pada posisi kelas kedua (*the second human being*) dalam tatanan kehidupan.⁶³ Tuduhan- tuduhan negatif yang dilontarkan oleh para feminis, kemudian memunculkan berbagai macam ide dan gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Mereka ingin mengubah struktur institusi keluarga yang bersifat vertikal dengan suami sebagai kepalakeluarga, menjadi struktur yang bersifat horizontal, di mana kepemimpinan dalam keluarga bisa dipegang oleh suami atau istri. Manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga. pembagian kerja secara seksual, merupakan ketimpangan yang serius antara laki-laki dan perempuan, jugabentuk politisasi keluarga. Perempuan cenderung dirugikan, karena ia menjadi tergantung pada suami secara ekonomi.⁶⁴ Feminis menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk

⁶² *Ibid.*, 201

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), vii; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 2, 2007), 1.

⁶⁴ Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas*, (Jakarta: Nalar, 2009), 80.

mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik mereka demi kelangsungan hidup. Di samping itu, pembagian kerja berdasarkan seks bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural. Sekarang ini kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka.⁶⁵ Pembagian peran perempuan yang menurut para feminis adalah bias gender ini juga masih terlihat di dalam sistem hukum nasional kita. Seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan turut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran baku (*stereotype*) yaitu perempuan sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga.⁶⁶

Pandangan miring tentang institusi keluarga tidak lepas dari gerakan feminisme,⁶⁷ yaitu bentuk perjuangan kaum perempuan Barat dalam menuntut kebebasannya. Karena pada abad pertengahan, kaum perempuan tidak memiliki tempat di tengah masyarakat, maka mereka diabaikan, tidak

⁶⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 1994), 61.

⁶⁶ Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kekeragaman Gender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 228.

⁶⁷ Siti Ruhaini Dzuhatyatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 51

memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah Barat dianggap tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feodalis (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologigereja sarat dengan pelecehan terhadap perempuan; diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu dianggap sebagai sumber godaan dan kejahatan. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948. Mereka menuntut hak-hak, seperti pengubahan UU Perkawinan,⁶⁸ yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual. Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macamikatan dan nilai serta tradisi. Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan

⁶⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), xiii-xiv.

hubungan seksual tanpa perkawinan.

Kemudian muncul *Renaissance*, yang berintikan semangat pemberontakan terhadap dominasi gereja, diikuti dengan Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Inilah puncak reaksi masyarakat terhadap dominasi kaum feodal yang cenderung korup dan menindas rakyat, di bawah legitimasi gereja. Adanya revolusi ini juga menjadi awal proses liberalisasi dan demokratisasi kehidupan di Barat. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada berubahnya sistem feodal menjadi sistem kapitalis sekuler, tetapi ikut menginspirasi kaum perempuan untuk bangkit memperjuangkan hak-haknya. hak memilih (*the right to vote*), karena saat itu, wanita dianggap warga negara kelas dua yang disamakan dengan anak di bawah umur yang tidak memiliki hak bersuaradalam pemilu. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948.

Mereka menuntut hak-hak, seperti pengubahan UU Perkawinan, yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan

melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual. Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macam ikatan dan nilai serta tradisi.

Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan. Menurut Asghar Ali Engineer, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan atas jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga. Yang menjadi problem adalah mengapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurutny ada dua hal yang menyebabkannya: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan

membelanjakannya untuk kepentingan istri.⁶⁹ Ego sektoral seperti ini yang membuat bias tujuan mulia sebuah keluarga atas sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Produk-produk fiqh yang bercorak patriarki terus mendominasi seluruh ruang domestic, sosial, pendidikan, politik, dan kebudayaan dunia Islam dalam waktu yang terhitung panjang. Lihat misalnya, tentang pendefinisian daripada arti nikah yang pada kenyataannya empat besar aliran fiqh diatas mendefinisikan nikah sebagai transaksi melegalkan (mengesahkan) pemilikan tubuh perempuan oleh laki-laki, dan bukan sebaliknya. Menurut fiqh, perempuan (istri) juga tidak memiliki hak cerai dan hak cerai hanya dimiliki di tangan keputusan laki-laki (suami), perceraian tetap sah dijatuhkan dimana saja dan kapan saja.⁷⁰

Prof. Wahbah Al-Zuhaili, ahli fiqh kontemporer terkemuka, bahkan teteap mempertahankan pandangan ini, dia berkata: perceraian di pengadilan tidak ada gunanya dan bertentangan dengan syariah (agama). Perceraian di pengadilan tidak menguntungkan perempuan dan justru menelanjangi privasi rumah tangga.⁷¹ Isu paling krusial adalah soal kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Tidak ada fiqh

⁶⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak...*, 62; Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, 190.

⁷⁰ Husein Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 170.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Damaskus, cet. IV revisi, 2004, vol. IX, 6878.

dimanapun yang memberikan hak kepemimpinan kepada perempuan. Meskipun secara factual dalam banyak pengalaman kehidupan domestik, perempuan mampu bahkan sukses memimpin rumah tangga, tetapi pandangan fiqh tetap aja menganggapnya tidak sah dan bertentangan dengan agama dan kodratnya. Akibat pandangan ini perempuan sulit bisa mengambil keputusan apapun dalam rumah tangganya sendiri, bahkan atas dirinya sendiri. Istri sangat bergantung pada suaminya, bahkan ia harus mengikuti tanpa *reserve* atau memesan terhadap keputusan suaminya. Keadaan ini berpotensi menafikan hak-hak asasi perempuan (istri) dan kehilangan bargaining posisi. Potensi intelektual mereka lalu menjadi tak berguna.

Pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain. Sebanyak tiga orang istri mengungkapkan bahwa mereka memilih bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan suami, sementara 3 orang istri lainnya memilih berinisiatif untuk mengajak suami berunding (Jawa: *taren*) dalam memutuskan

suatu hal.⁷²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri maupun dengan anggota keluarga lain berunding mengenai suatu pilihan atau untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang disepakati semua anggota keluarga. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain dan memberikan kesempatan kepada istri untuk mengemukakan pendapatnya.

Dalam pengambilan keputusan pada pasutri Jawa ditemukan bahwa ada istri yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami walaupun beberapa informan memiliki pendidikan yang setara dengan suami dan memiliki pekerjaan di sektor publik, sementara responden lainnya yang mengaku selalu berinisiatif untuk mengajak *taren* (meminta pendapat) dan berunding dengan suami untuk memutuskan suatu hal serta mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa istri tidak hanya selalu patuh terhadap keputusan yang dibuat suami secara mutlak,

⁷² Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lesatari, "*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*", Jurnal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

melainkan istri mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, bahkan diberikan kesempatan untuk mengampil keputusan secara mandiri dengan kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa suami telah memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga dengan diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan berbincang tentang hal-hal yang ringan. Dalam pengelolaan keuangan suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal, namun terdapat beberapa keluarga yang mendapatkan tambahan ekonomi dari penghasilan istri yang bekerja di kantor maupun menjalankan usaha di rumah. Hal tersebut saat ini tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, dan berjualan di pasar.⁷³

Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya perempuan telah memiliki kemandirian untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sector public dan melakukan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran dan sikap perempuan saat ini lebih egaliter yaitu dengan memiliki peran secara bersamaan pada sektor ekonomi dengan bekerja di

⁷³Ibid.

wilayah publik dan masih bertanggungjawab pada sector ekonomi dengan bekerja di wilayah publik dan masih bertanggungjawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan.

Ketika melakukan pengelolaan uang, suami menyerahkan penghasilan kepada istri dan memberikan saran maupun pertimbangan kepada istri dalam melakukan pengelolaan. Istri mengelola keuangan keluarga dengan membuat perencanaan dengan memisah-misahkan (mengklasifikasi) sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain serta sebagai uang simpanan atau tabungan. Kebutuhan pokok meliputi belanja bahan makanan, biaya listrik, telepon, biaya kebutuhan anak, dan donasi kemasyarakatan seperti sumbangan.

Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada istri. Sementara dalam pengasuhan, istri juga lebih banyak berperan.

Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya

kesadaran peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut. Saat bencana dan kejadian luar biasa, perempuan kepala keluarga sering tidak dikenal, karena istilah dan terminologi kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering mereka tidak mendapat bantuan.⁷⁴

Beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan sebagai kepala keluarga adalah perempuan kepala keluarga biasanya sulit untuk bias memperoleh akses kredit karena banyak aturan di perbankan yang mengharuskan kredit disetujui oleh suami atau pasangan hidupnya. Hanya arisan dan koperasi yang jumlahnya kecil dimana mereka bisa memiliki kemungkinan untuk mengaksesnya.

⁷⁴Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*, Jurnal (Palembang:UIN Raden Fatah, 2018). 70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepala Keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ikatan hukum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sosial (*citizen*) dengan jalan perkawinan yang sah secara

hukum, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yang memiliki *fitrah* dalam beragama. Pergaulan hidup di dalam rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram, dengan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri.⁷⁵ Tujuan perkawinan juga untuk membentuk sebuah bangunan keluarga yang ideal seperti pengertian keluarga dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pasal 16 ayat (3), berbunyi: Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.⁷⁶

Pembahasan isu hukum perkawinan terdahulu terpusat dalam pasal yang memaparkan pengklasifikasian tupoksi posisi suami dan istri dalam sebuah institusi keluarga memang tidak selalu menjadi alternatif bagi para keluarga milenial. Isu hukum seperti ini bias dianalisa melalui *sociology of the law* atau bias juga dengan *sociology in the law*. Namun untuk pembahasan kali ini peneliti memfokuskan menggunakan *sociology of the law* karena rumusan masalah yang telah terkerucut dan menjadikan hukum sebagai fokus penyelidikan melalui sosiologis sehingga tergambar internal hukum ini seperti bagaimana untuk ditetapkan kepada masyarakat. Sejak tahun 1974 semua rakyat Indonesia tunduk pada hukum perkawinan nasional yang sama yaitu UU Nomor 1 tahun 1974.

Dalam Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Status

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

⁷⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat 3.

suami sebagai kepala rumah tangga dalam hukum perkawinan selama ini dianggap oleh sebagian pegiat gender sebagai hukum yang mendiskriminasikan perempuan tetapi juga hak-haknya sebagai manusia tidak dapat sepenuhnya dipenuhi.⁷⁷ Ketika ketimpangan hukum ini terjadi di antara realitas produk hukum Negara kita atau lebih tepatnya adanya ketidakefektivitasan dari pada hukum itu sendiri, maka menciderai produk hukum yang lainnya. Di penelitian ini, ketidak efektifitasan dari Undang-Undang Perkawinan terkait aturan pembagian peran kepala keluarga dianggap mendiskriminasi perempuan untuk memiliki peluang sebagai kepala keluarga dan tidak hanya itu, ketidakefektivitasan dari pasal di Undang-Undang perkawinan juga menjadi terlihat dalam realitas sebagai menciderai dari pada hak asasi manusia (terfokus pada gender perempuan atau istri) yang telah di legalitaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ratifikasi CEDAW. Dengan pemahaman seperti itu, ada pihak yang mengajukan rancangan perubahan status kepala keluarga yang berkesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama sebagai kepala keluarga.⁷⁸ Tetapi kenyataannya tidak semua masyarakat menyetujui adanya konsep kesetaraan gender tersebut, meskipun kebijakan berkesetaraan gender ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkannya. Institusi keluarga yang sah secara syariat agama dan ketentuan Negara maka mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah keluarga seperti

⁷⁷Endang Sumiarni, 2005, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkesetaraan Jender*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, hlm.17.

⁷⁸LBH-APIK/ Lembaga Bantuan Hukum-APIK, 2005, *Usulan Amandemen UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 beri- kut argumen-argumennya*.

yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.⁷⁹

Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 berisikan tentang dalam sebuah institusi masyarakat berupa keluarga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Literatur yang telah tercantum dalam pasal ini seakan nampak begitu kaku dan baku. Jikalau kita mencuplik terkait pembagian posisi di Undang-Undang lainnya yang masih memperhatikan peran kepala keluarga kepada suami dan istri. Seperti di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan bahwasannya perempuan bisa disebut sebagai kepala keluarga secara legal formal.

Sebuah keluarga telah diakui secara legal sedari awal oleh sumber hukum positif Indonesia dalam perolehan hak serta kewajibannya sebagai bangunan komunal Negara Hukum Islam mempunyai arti penting pada zaman modern bagi umat Islam, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi sebagai landasan reafirmasi keunikan budaya serta merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang penting.⁸⁰

Bicara perkawinan di Indonesia berarti bicara tentang hukum positif serta agama (syari'at). Agama Islam juga mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya alternatif dalam komponen kehidupan secara berpasang-pasangan yang telah

⁷⁹ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G, ayat 1.

⁸⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 148.

dibenarkan yang kemudian menjadi dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal. Adanya pemberlakuan UUP dan KHI merupakan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam UUP Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸¹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya pengkajian ayat-ayat al-Qur`an yang diyakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena al-Qur`an adalah ayat-ayat Allah SWT yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tidak terkait dengan ruang dan waktu, serta menjelaskan kekuasaan Allah SWT.⁸² Dalam permasalahan kedudukan wanita, era perkampungan global ini, segala macam tinjauan hukum mengenai kedudukan perempuan dalam Islam harus dibina oleh para intelektual muslim, baik laki-laki maupun perempuan, di seluruh dunia, berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam dan kemaslahatan umat manusia. Islam mengajarkan prinsip persamaan antara sesama

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam.

⁸² Kaelan, -Kajian Makna Al-Qur`an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)ll, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur`an Mazhab Yoga*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 65.

manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan.

Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni:⁸³

1. Sumber hukum dalam pengertian asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkrit adalah berupa keputusan yang lahir dari yang memiliki kewenangandalam mengambil sebuah keputusan final mengenai soal yang bersangkutan ataupun berkaitan;
2. Sumber hukum dalam pengertian dari pada tempat ditemukannya sebuah aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang penting bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mengetahui atau menyelidiki hukum positif dari suatu tempat pada waktu tertentu. Maksudnya adalah sumber hukum disini di artikulasikan merupakan bentuk-bentuk hukum positif dimana merupakan tempat dimana dapat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif dalam bentuk peraturan ataupun berupa ketetapan, baik yang tertis maupun tidak tertulis;
3. Sumber hukum dalam artian adalah hal-hal yang pada umumnya seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang dalam menentukan apa yang ada dalam isi hukum positifnya. Selain dari hal itu juga harus

⁸³ Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm.1.

memperhatikan faktor-faktor politis, agama, hubungan internasional, dan lain-lainnya.

Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, Ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak berlaku lagi.⁸⁴ Dari segi isinya juga, Undang-Undang Perkawinan memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat ajektif mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Rumusan hukum keluarga kurang lebih sama tetapi lebih lengkap karena di dalamnya meliputi juga hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara suami istri.

Jadi hukum keluarga meliputi perkawinan dengan semua segi-seginya serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan (peristiwa-peristiwa hukum yang hanya mungkin timbul karena adanya perkawinan) dan bahkan seringkali mengatur hubungan antara orang-orang dengan anak luar kawinnya yang tidak dapat dikatakan merupakan akibat suatu perkawinan. Uraian berikut menerangkan bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dikaitkan dengan hasil dalam penelitian ini. Pada dasarnya, sifat-sifat kepemimpinan juga bisa dimiliki seorang istri. Akan tetapi perlu diingat bahwa masalah kepemimpinan bukan hanya sekedar penempatan siapa bawahan dan siapa atasan (menciptakan suasana yang *hierarchical*). Akan tetapi juga pada prinsip bahwa pemimpin adalah orang yang melayani dan menunjukkan jalan yang benar, dan mengajak orang-orang yang

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 244.

dipimpinnya melalui jalan itu. Jadi tidak hanya dalam batas pandangan bahwa suami harus jadi pemimpin atau istri yang jadi pemimpin tetapi lebih pada bagaimana menciptakan keluarga yang dapat mendiskusikan aktifitas dan perjalanan keluarga tersebut dengan baik.

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap perubahan status perempuan dan laki-laki bersama-sama sebagai kepala keluarga disebabkan oleh berbagai alasan. *Pertama*, keberagaman pendapat terhadap konsep suami-istri sebagai kepala keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. *Kedua*, ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena menurut pendapat ini konsep kesetaraan gender mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki. *Ketiga*, stigmatisasi bahwa status kepala keluarga berkesetaraan gender menyebabkan diskriminasi terhadap laki-laki karena hukum keluarga berkesetaraan gender ini terlalu banyak memberikan tambahan hak kepada perempuan.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum perkawinan yang ada sekarang ini sudah memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada laki-laki dan perempuan. *Keempat*, stigma bahwa kesetaraan gender berasal dari konsep barat yang lebih mendorong terjadinya gaya hidup negatif seperti maraknya pergaulan bebas, meningkatnya jumlah perceraian dan lain-lain. Selain itu pendekatan materialistis dan sekuler untuk tercapainya kesetaraan gender yang sudah dilakukan selama ini dianggap secara frontal menyerang nilai-nilai agama dan institusi-institusi sosial yang

sudah mapan memperparah stigma ini. Wacana untuk melakukan perubahan relasi suami istri dalam sistem hukum keluarga ini merupakan hal serius karena membawa konsekuensi hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya adalah penambahan tanggungjawab hukum. Apalagi hubungan suami istri dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah diatur secara tertutup dan bersifat limitatif serta tidak dapat disimpangi.⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diketahui bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender itu sendiri khususnya dalam relasi gender dalam keluarga. Pemahaman terhadap hal ini adalah sangat penting karena merupakan suatu keharusan agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu tercapainya kehidupan berkeluarga khususnya dapat terlindunginya perempuan yang bisanya merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga merupakan korban kekerasan serupa.

Definisi dari kepala keluarga juga diperjelas dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang ADMINDUK (administrasi penduduk) pasal 61 ayat (1) poin a sampai c, berbunyi:

Yang dimaksud dengan -Kepala Keluarga adalah⁸⁶:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

⁸⁵ Trusto Subekti, -Interpretsi Hakim, Pengacara dan No- taris Terhadap Konsep Harta Bersama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Banyu- mas (Studi Tentang Kriteria Yang Digunakan Dalam Mengkualifikasi Harta Bersama)l, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.4 Mei 2008, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 102.

⁸⁶ Undang-Undang Administrasi Penduduk, pasal 61, ayat 1.

- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah institusi memerlukan managementnya demi terciptanya visi dan misi yang dicapai, seperti halnya sebuah institusi keluarga, maka di dalamnya juga diperlukan sistem manajemen yang bisa mengatur dengan baik. Sistem manajemen suatu institusi tersebut tidak bisa terlepas dengan sosok pemimpin atau yang biasa di kenal dengan sosok kepala atau ketua. Seiring dengan itu, institusi keluarga juga memerlukan sosok pemimpin atau kepala keluarga. Institusi keluarga merupakan lembaga terkecil dari berbagai lapisan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan yang merupakan entitas penting dalam keluarga,⁸⁷

Sehingga pembicaraan keluarga tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yakni individu laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga tersebut. Di dalam al-Qur`an, ayat-ayat hukum yang mengatur mengenai hukum keluarga terdapat sebanyak 70 ayat,⁸⁸ hal ini mengindikasikan bahwa institusi keluarga merupakan hal yang sangat *urgen* dalam kehidupan manusia. Baik aturan Negara maupun syari`at tentang perkawinan sama-sama kompleks dan beriringan. Dalam Undang-Undang ADMINDUK (administrasi penduduk) nomor 23 tahun 2006 telah tertera penguatan terhadap institusi keluarga keberlangsungan hak serta kewajibannya secara legal, hal ini tertulis pada bab umum Undang-Undang Administrasi Penduduk dengan bunyi:

⁸⁷ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 47.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 8.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah...dst.⁸⁹ Pemahaman terhadap definisi tentang sesuatu objek adalah awal yang sangat penting di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan sesuatu objek. Sebab dengan rumusan melalui definisi yang jelas mengenai sesuatu mempermudah seseorang atau sekelompok orang untuk mempelajari dan mamahami lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum seseorang lebih jauh mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan pokoknya, lebih tepat apabila langkah pertama, perlu dirumuskan lebih dahulu batasan atau definisi serta lingkup bahasan yang bersangkutan,⁹⁰ yang dalam hal ini adalah pemimpin (kepala keluarga) berdasarkan hukum Islam. Namun, sebelumnya perlu di paparkan definisi pemimpin secara menyeluruh (tidak terbatas dalam konsep Islam saja) untuk menemukan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam keilmuan Islam dan umum. Mendefinisikan pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/ upaya orang lain, atau melalui prestise kekuasaan atau posisi.

Sistem perkawinan yang telah diatur oleh Islam adalah menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat, dimana martabat laki-laki dan perempuan adalah

⁸⁹ Undang-Undang Administrasi Penduduk, nomor 23, 2013.

⁹⁰ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 20-21.

sama atau tidak berbeda.⁹¹ Namun perlu juga kita kaji kritis kembali sesungguhnya bagaimana definisi yang dimaksud dari perempuan di tempatkan pada posisi yang terhormat atau realitas yang timpang dan bias dari hukum sehingga menciptakan iklim patriarki yang begitu kuat ini. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁹²

Dalam pasal 31 ini pun banyak mejadi perdebatan di kalang cendikiawan hukum dan juga para aktivis pegiat gender feminism terkait keselarasan ayat (1) dengan ayat (3) nya. Sebab dianggap bertolak belakang dalam artikulasinya. Ayat kesatu mempertegas kesetaraan serta keadilan dalam sebuah keluarga antara suami dengan istri namun di ayat ketiganya memperjelas klasifikasi pembagian peran yang dalam setiap peran ter sebut memiliki ruang gerak yang berbeda dalam artian satu ruang geraknya lebih luas skala social dan satunya hanya terkungkung didalam rumah saja. Dalam pengertian yang terbatas pemimpin ialah seseorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya.⁹³ Di dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinannya itu ia dituntut untuk bertanggung jawab, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah swt.⁹⁴ Dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan dan menafsirkan teks-teks ajaran Islam tidak asing lagi bahwa kaum laki-laki di

⁹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, (Bandung: Mizan, 1994), 256.

⁹² Undang-Undang Perkawinan, pasal 31, ayat 1.

⁹³ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 33.

⁹⁴ Ainur Rohim Fakhri dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15.

gambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Biasanya argument penguatan supremasi tersebut menggunakan ayat Al-Qur`an An-Nisa` (4);34. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak bias dipisahkan dengan situasi sosio kultural pada waktu penafsiran itu dilakukan.⁹⁵

Di samping itu, hubungan penafsiran tersebut tidak terlepas dengan pandangan-pandangan hadis yang bersifat misoginis (pandangan yang membenci perempuan). Sehingga melahirkan *mufassir-mufassir* yang cenderung untuk melebihkan laki-laki, seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsir al Qurthubinya (*al-jami` li ahkam al- Qur`an*) mengatakan; dikatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan. Karena itu mereka memiliki hak memimpin perempuan. Sejalan dengan pemikiran al-Qurthubi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Ibnu al-Arabi (468-543 H) dalam Tafsir Ahkam al-Qur`an juga menyatakan—kesempurnaan akal dan kecerdasan laki-laki, kesempurnaan agamanya, ketaannya dalam jihad, dan amar makruf nahi munkar, serta laki-laki menyerahkan hartanya untuk perempuan, baik mas kawin ataupun nafkah—kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan An-Nisa (4): 34. Sedangkan Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsirnya, berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dari perempuan tersebut adalah dengan sendirinya (*fi nafsihi*). Dengan demikian, penafsiran terhadap QS An-Nisa` (4): 34 dengan mengambil beberapa rujukan pandangan ulama terdahulu dapat disimpulkan bahwa

⁹⁵ M. Jadul Maulana, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999), 83.

laki-laki merupakan kepala keluarga -pemimpin dalam suatu tatanan keluarga. Dalam merundingkan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, maka dirundingkan secara bersama-sama antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.⁹⁶

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 Ratifikasi CEDAW ini memuat penguatan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan pun juga dalam lingkup sebuah keluarga yang sah, penguatan tersebut tercantum pada pasal 23⁹⁷ yang berbunyi:

1. Keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang dialami dan mendasar yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satupun pemikiran yang dapat dilakukan tanpa adanya kehendak yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami isteri tentang perkawinan, selama perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dalam hal berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Konsep yang terkait dengan peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang undang-undang perkawinan nampaknya sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial pada saat ini. Spekulasi ini semakin kuat dengan adanya perbedaan artikulasi dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan Undangn-Undang Perkawinan, hal ini diperjelas dengan

⁹⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Islam Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 53.

⁹⁷ Undang-Undang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, nomor 12, 2005.

adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 51 yang berbunyi, seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.⁹⁸

Kesetaraan yang diartikan dengan perbedaan dapat dikategorikan pada Model kesetaraan yang substantif yang mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana secara khusus mengakui bahwa fungsi reproduksi (misalnya mengandung) adalah fungsi khusus yang dipikul oleh perempuan dan merupakan fungsi sosial yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini senada dengan dimaknainya perbedaan sebagai *result-based management* yang lebih memfokuskan pada –hasil‖ dimana kebijakan menerima —perbedaan proses‖ demi tercapainya kesamaan hasil Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memperhitungkan bias gender. Alasan perlunya konsep yang kedua ini karena perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan tidak selalu membuahkan hasil yang positif bahkan tetap melanggengkan bias gender karena kondisi keterbelakangan yang dialami perempuan. Untuk itu kalau suatu kebijakan ingin memberikan hasil yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap *substantial equality* (kesetaraan isi) dimana diperlukan kebijakan berbeda dalam –proses‖ antara laki-laki dan perempuan. Suami dan istri

⁹⁸ Undang-Undang Hak Asasi Manusia, nomor 39, 1999.

mempunyai kedudukan seimbang dimana keseimbangan bukan berarti sama dimana di- katakan, ‘ seimbang berarti tidak sama karena perbedaan kodrat laki-laki danwanita berlain- an sehingga tak mungkin kepada mereka diberi- kan hak dan kewajiban yang sama.

Konsekuensinya adalah bahwa suami istri harus saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Perkawinan, Pasal 103, 105 KUH Perdata), suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah- tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU Per- kawinan). Berbeda dengan KUH Perdata dimana kedudukan suami sangat dominan seperti diatur dalam Pasal 105, -Setiap suami adalah kepala persatuan suami istril dan Pasal 106 KUH Per- data menetapkan bahwa istri harus patuh kepada suami. Di dalam KUH Perdata juga ada ketentuan yang mengatakan bahwa suami istri harus tolong menolong dan saling membantu (Pasal 103) dan Pasal 107 ayat (2) mengatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatut dengan kedudukan dan kemampuannya.

Hanya saja ketidakmampuan suami ternyata merupa- kan salah satu faktor pendorong bagi seorang istri untuk mencari nafkah⁹⁹. Istri sepanjang perkawinan tetap wenang untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan). Disini terdapat perbedaan yang ta- jam dengan asas yang dianut dalam BW dimana pada dasarnya

⁹⁹ Mariyah dan Tutik Priyantini, -Partisipasi Wanita Terhadap Keragaman Sumber Pendapatan Pekebun di Kabupaten Pasirl, *Jurnal EPP*, Vol. 5 No. 2, 2008, 36.

seorang istri tidak wenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam lapangan hukum kekayaan (Pasal 108, 110 dan 1330 BW). Namun dengan SEMA nomor 1115/P/3292/M/1963 tertanggal 4 Agustus 1964 ketentuan Pasal 108 dan 110 BW yang membatasi kewenangan bertindak seorang istri dinyatakan tidak berlaku lagi. Kewenangan bertindak ini menimbulkan suatu bentuk kekerasan tersendiri manakala karena suatu kondisi tertentu istri harus bekerja di luar rumah dan dia mengalami apa yang disebut dengan perdagangan orang atau ada yang malah menyebutnya dengan -kejahatan terorganisir¹⁰⁰.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Undang-Undang Pokok Perkawinan mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya kedudukan suami istri dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Status ini menjadi hal yang dikritisi seiring dengan berkembangnya pergerakan feminisme. Apalagi dalam perkembangannya ada beberapa pihak yang menghendaki diubahnya status tersebut dimana tidak ada status kepala keluarga dalam rumah tangga ataupun kalau ada maka suami istri bersama-sama sebagai kepala keluarga. Artinya suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut pengusul perubahan status ini kehidupan akan lebih baik karena tercipta suatu kesamaan tersebut dan dapat dikatakan sudah tercapai kesetaraan dalam keluarga. Dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan termasuk melakukan perkawinan pasti menimbulkan ikatan-ikatan hukum termasuk hak dan kewajiban

¹⁰⁰ Kusumawardhani, -Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2010, 333.

yang pelaksanaannya kalau tidak dipenuhi akan dapat dipaksakan. Sifat pemaksaan ini juga mengikat bagi mereka yang tidak tahu dan atau tidak paham kalau peraturan sudah diundangkan karena terdapat adagium bahwa setiap orang dianggap tahu Undang-Undang.

Berdasarkan serangkaian proses dan hasil penelitian dihubungkan dengan studi pustaka yang telah dilakukan, maka model rumah tangga yang berkesetaraan gender yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah mengharapkan lebih dipahaminya kesetaraan dalam keluarga dimana status suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga seperti diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan diartikan mempunyai kesamaan dalam mewujudkan tujuan dari dilakukannya perkawinan tersebut. Hal ini dapat tercapai kalau diaplikasikan teori *result-based management* terhadap perbedaan status suami istri dalam rumah tangga. Sehingga status istri (perempuan) tanpa tanggungjawab menafkahi ekonomi jika suaminya ada dan tidak ada alasan khusus suami untuk mengelak dari tanggungjawab memenuhi ekonomi merupakan perlakuan khusus terhadap istri (*preference*) dan bukan merupakan diskriminasi terhadap suami. Sehingga tidaklah tepat mengartikan kesetaraan keluarga dengan mengaplikasikan *teori treatment based management* atau disebut dengan *gender neutral policy* dimana status suami disamakan dengan status istri sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengaplikasian teori terakhir ini menyebabkan tambahan beban perempuan dari sisi ekonomi dan malah menciptakan aturan patriarki baru dalam perundang-undangan baru.

Dengan demikian model relasi yang tepat dalam kesetaraan gender dalam keluarga menurut Sumarni adalah *kesetaraan substantive*, dimana status yang berbeda antara suami istri disatukan untuk mencapai tujuan yang sama melalui ikatan perkawinan yang mereka lakukan. Kesetaraan substantif ini mematahkan argumen bahwa tanggungjawab istri dalam mengatur rumah tangga dibakukan perannya hanya pada ranah domestik saja, demikian juga suami hanya pada ranah public. Keluarga sebagai institusi mandiri, memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya, bahkan masing-masing pihak oleh UU PKDRT diberikan alternatif untuk mengekspresikan keinginannya. Pelarangan satu pihak terhadap pihak lain yang menginginkan hal berbeda dikonstruksikan melakukan suatu kekerasan.

Suami yang memaksa istrinya bekerja contohnya dapat dituntut melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Demikian sebaliknya, kalau ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, maka dapat dimulai dari perempuan itu sendiri dalam level keluarga. Sementara usulan untuk meniadakan adanya status kepala keluarga dalam rumah tangga secara hukum tidak bisa diterima karena status dalam rumah tangga lebih dilihat pada kewajiban yang melekat didalamnya dan konsekuensi hukum dari status tersebut. Oleh karena itu diseminasi dilanjutkan dengan sosialisasi terhadap pemahaman status kepala rumah tangga tersebut beserta tanggungjawab yang mengikutinya sangat membantu dalam mendapatkan ruang gerak untuk mendapatkan model keluarga yang lebih berkesetaraan gender. Keberhasilan usaha ini diharapkan lebih memberikan kesadaran sebagai kepala keluarga untuk memenuhikewajibannya, karena pengingkaran hal ini menyulitkan perempuan atau istri itu

sendiri. Bahkan penambahan atau perubahan status malah memberikan beban tambahan pada perempuan (istri) dimana istri diwajibkan secara hukum untuk memenuhi pemenuhan ekonomi sementara ada suami disampingnya. Dalam kondisi perempuan (istri) sebagai orang tua tunggal maka relasi ini lebih mudah dilakukan.

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹⁰¹ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰² Undang-Undang perkawinan mengatakan

¹⁰¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.

¹⁰² Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.¹⁰³ Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang- Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat- menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Isu-isu gender di ranah domestik dan publik membahas masalah yang muncul karena adanya ideologi gender. Isu tersebut berupa ketimpangan atau bias gender yang mengakibatkan diskriminasi dan eksploitasi terhadap salah satu pihak, yaitu perempuan dirugikan sedangkan laki-laki diuntungkan. Ketimpangan gender yang menjadi isu gender tersebut berupa proses dan produk kategorisasi yang mencakup:¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Umaimah Wahid, Ferrari Lancia, *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday*, Jurnal (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2018), 111.

- a. Sifat: maskulin-feminin;
- b. Lingkup kegiatan: publik-domestik;
- c. Fungsi: produktif-reproduktif;
- d. Peran: kepala keluarga-ibu rumah tangga.

Isu gender di ranah domestik dan publik tersebut mencakup:¹⁰⁵

- a. *Gender Stereotype* (pelabelan negatif gender): perkasa-lemah-lembut;
- b. *Gender Norm*: kepala keluarga-ibu rumah tangga;
- c. *Gender Role*: pencari nafkah-pengelola rumah tangga;
- d. Subordinasi: pemimpin-pihak yang dipimpin;
- e. Marginalisasi: kalau terpaksa baru dimarginalkan-diutamakan untuk dimarginalkan;
- f. Burden(beban): mono burden-multi burden;
- g. *Violence* (kekerasan): sebagian besar menjadi pelaku-sebagian besar menjadi korban kekerasan.

Ranah domestik akrab dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di dalam rumah tangga. Sosok yang dekat dengan ranah ini adalah perempuan. Hadirnya perempuan di ranah domestik ini seolah sudah menjadi kodrat alamiahnya. Hal ini dipicu karena proses untuk menjadi seorang perempuan yang berada dalam lingkungan domestik berkaitan dengan sifat alami perempuan yang berkaitan dengan teori *nature*, yaitu sifat dasar manusia yang terbentuk karena faktor biologis. Perempuan yang telah menikah dan punya anak menjadi begitu lekat dengan ranah

¹⁰⁵ Ibid.

ini.

Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwasuami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.¹⁰⁶ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 77-84.

- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Walaupun jika kita kaji dan bedah secara kritis ayat-ayat diatas yangterkodifikasi didalam Kompilasi Hukum Islam ini memang sedikit membingungkan jika kita membedahnya dengan sudut pandang atau perspektif kesetaraan gender. Jika sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang ADMINDUK, dan sumber hukum serta peraturan pemerintah lainnya bahwasanya tupoksi suami dan istri sama walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan ada ketimpangan yang berupa klasifikasi dari pada peran suami dengan istri.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.

- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Jikalau kita komperasikan dengan ayat 4 pasal 77 dari Kompilasi Hukum Islam ini yang mana bias mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama apabila diantara salah satu memiliki keteledoran baik secara di sengaja ataupun tidak disengaja terkait lepas dan lupa terhadap tanggungjawab. Padahal jikalau dalam Unndang-Undang Perkawinan suami mendapatkan peran publik sebagai kepala keluarga dan istri mendapatkan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, padarealitasnya banyak para keluarga-keluarga milenial di Indonesia yang bertukar peran secara sengaja antara suami dan istri atau bertukar peran secara keterbatasan serta kebutuhan keluarga seperti halnya suami yang sedang mengalami sakit sehingga istri menggantikan perannya serta tugas-tugasnya dan ini dilakukan secara terbuka.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

- 3) Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam

satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Agar tidak dianggap *nusyuz* maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pengertian pemimpin sendiri dalam ranah keluarga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) -Suami adalah kepala keluarga dan

isteri ibu rumah tangga.‖ Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menyebutkan –Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.‖. Jadi pemimpin dan kepala keluarga menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah suami.

Pembahasan tentang suami, istri, dan keluarga pastilah ada satu posisi yang di lupa dari sebuah keluarga yaitu anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tertulis tupoksi hak anak didalam keluarga yang adil terlepas dari jeratan klasifikasi posisi antara suami dan istri. Bahawsanya anak adalah unsur lain yang tidak bias ikut di perdebatkan dalam pembagian peran kepala keluarga namun anak tetap dalam keanggotaan sebuah keluarga dengan posisi sebagai anggota keluarga sebelum anak menikah dan membentuk keluarga sendiri. Tertulis jelas di pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁷ Pasal ini memang tidak membahas terkait *positioning head of family*, namun anak juga termasuk dalam *impact* bagaimana kepemimpinan sebuah kepala keluarga dalam mengorganisir sebuah keluarga.

Yakni laki-laki adalah pemimpin atau kepala keluarga berdasarkan pada Q.S An-Nisa (4); 34 secara tekstual. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*) pada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya perkembangan pada masyarakat diiringi dengan perubahan nilai- nilai atau prinsip-prinsip yang berlaku padanya. Hubungan masyarakat dan¹⁰⁷

Undang-Undang Dasar, pasal 28b, ayat 2, 1945.

prinsip-prinsip yang melekat pada masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan dalam Islam. Hal ini oleh Fazlur Rahman ditegaskan dalam statementnya, yakni *-social institutions are one of the most important sectors of the Islamic activity and expression. Social institutions, therefore, must become proper vehicles for the carriage and dispensation of Islamic value*.¹⁰⁸ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *Human connection* sangat efektif ikut berbicara di dalam semua persoalan manusia.¹⁰⁹ Tanpa adanya koneksi atau hubungan antara manusia (*habluminannas*) tidak ada sebuah system yang bisa mengatur manusia hingga saat ini. Karena sejatinya manusia adalah makhluk komunal yaitu *zoon politicon* (masyarakat sosial).

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.¹¹⁰ Institusi keluarga dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam membentuk kondisi masyarakat yang berbudaya dan beradab. Al-Qur`an mendorong umat Islam untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sejumlah masyarakat sebelum Islam dan/ atau masyarakat Islam generasi sebelumnya.¹¹¹ Al-Qur`an diturunkan pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarki, pembakuan laki-laki dan perempuan

¹⁰⁸ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984), 189.

¹⁰⁹ Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), 98.

¹¹⁰ Virginia Held, *Etika Moral, Pembetulan Tindakan Sosial*, Alih bahasa, Y. Ardi Handoko, (Jakarta: Erlangga, 1991), 195.

¹¹¹ Hasan Hanafi, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Alih Bahasa, Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Nawesea, 2007), 15.

memunculkan pola pembagian tugas secara saklek.¹¹² Sedangkan nilai-nilai yang berkembang pada komunitas masyarakat juga mempengaruhi pemahaman pemaknaan seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur`an, seperti dalam masalah waris, hak-hak perempuan, dan kepala keluarga (pemimpin).

Konsep pemimpin (kepala keluarga), pada era modern ini mulai mengalami pergeseran makna, dikarenakan kondisi masyarakat pada faktanya menyatakan bahwa seorang laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga tidak sedikit perannya digantikan oleh perempuan, seperti keberadaan perempuan sebagai istri yang harus mencari nafkah di pabrik, bahkan tidak asing lagi pada masyarakat ini, mereka rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Dengan demikian, pemaknaan -kepala keluarga harus dikaji ulang. Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar.¹¹³

Komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup (*iltizamāt*).¹¹⁴ Bahkan bicarakan bagaimana seluk beluk keluarga beserta unsur-unsur atau anggota didalamnya memang sangatlah luas dan Negara sudah sangat detail mengatur hal tersebut agar tidak lepas dari kacamata keadilan, seperti itu yang diharapkan Negara. Tidak hanya dengan keanggotaannya daripada keluarga saja

¹¹²Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 35.

¹¹³ Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 32.

¹¹⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), 325.

yang ingin di idealkan, disetarakan, di beri adil dalam pengambilan keputusan serta peran.

Dalam hubungan keharmonisan keluarga yang secara simbolik serta filosofis di representasikan oleh hubungan keharmonisan antara suami dengan istri pun juga telah tercatat dalam aturan pemerintah khususnya bagi para psautri (pasangan suami dan istri) atau bagi personal masyarakat Indonesia yang telah menikah dengan ketentuan dia menjabat sebagai pegawai Negara atau biasa kita sebut dengan istilah PNS (pegawai negeri sipil). Bab umum dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan konsep keharmonisan keluarga dengan basis kesetaraan dan keadilan gender yang berbunyi, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹¹⁵

Jelas saja logika sederhana, pengertian secara etimologi pun juga sudah terbilang cukup untuk mengartikan bahwasanya jelas tertulis tidak hanya hak yang seimbang melainkan juga kedudukan antara suami dengan istri. Sudah seharusnya memang tidak ada tumpang-tindih atau ketimpangan diantara kedua peran kuat dalam sebuah keluarga ini.

B. Konsep Kepala Keluarga Di Era Milenial Perspektif Kesetaraan Gender

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah, nomor 10, 1983.

berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Istilah gender sendiri dalam kosakata Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender*. Jika ditinjau dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara eksplisit dan rinci dibedakan dua pengertian yang berbeda yaitu antara *sex* dan *gender*. Sering kali istilah *gender* dipersamakan dengan *sex* (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).¹¹⁶ Karena *gender* sendiri menjelaskan terkait budaya dan sosial tidak tentang unsur kelamin atau unsur biologis lainnya.

Konseptual kesetaraan gender juga telah terbit dari timur dengan adanya peradaban Islam. Selalu dikatakan bahwa ajaran di dalam agama Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi derajat wanita. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan dan memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman yang lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lebih sesuai bagi perempuan sebagai hasilnya.¹¹⁷ Karena di dalam Al-Qur'an yang dapat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah tentang ketakwaan tidak dari aspek superioritas dan inferioritas sosialnya. Posisi tidak

¹¹⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

¹¹⁷ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*. 12-13.

setara ini sangat rentan seseorang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sistem.¹¹⁸

Di dalam kitab suci Al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang dapat dipahami memberikan sebuah kedudukan kepada kaum wanita sama dengan para laki-laki dalam islam. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Gagasan seperti ini pada proses dialektikanya melahirkan kemudian menghadirkan dua spekulasi dari dua tokoh gender terkemuka yang telah banyak mengemukakan serta memiliki terkait keilmuan diskursus kefilosofan gender, pernyataan pertama dilontarkan oleh seorang musdah, dia berpendapat dalam bukunya, bahwanya perempuan yang bekerja atau berkarir tidak diharuskan atau diwajibkan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara suami dan istri.¹¹⁹

Jadi sudah menjadi hak serta kebebasannya seorang istri bila ingin mengambil ruang gerak atau peran dalam publik. Namun, disisi lain Husein Muhammad menyatakan, laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan punya hak yang sama

¹¹⁸ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 48.

¹¹⁹ Sri Ruwiyani, *Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijina Adeney-Risakotta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

yang membedakan adalah kita sendiri yang bikin fatwanya.¹²⁰ Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein Muhammad dapat membawa sebuah *impact* yang sangat amat strategis bagi proses pembangunan manusia. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya.

Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Produk-produk fiqh yang bercorak patriarki terus mendominasi seluruh ruang domestik, sosial, pendidikan, politik, dan kebudayaan dunia Islam dalam waktu yang terhitung panjang. Lihat misalnya, tentang pendefinisian daripada arti nikah yang pada kenyataannya empat besar aliran fiqh diatas mendefinisikan nikah sebagai transaksi melegalkan (mengesahkan) pemilikan tubuh perempuan oleh laki-laki, dan bukan sebaliknya. Menurut fiqh, perempuan (istri) juga tidak memiliki hak cerai dan

¹²⁰ Husein Muhammad, *Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi*, (diakses pada tanggal 1 Desember 2020).

hak cerai hanya dimiliki di tangan keputusan laki-laki (suami), perceraian tetap sah dijatuhkan dimana saja dan kapan saja.¹²¹

Profesor Wahbah Al-Zuhaili, ahli fiqh kontemporer terkemuka, bahkan tetap mempertahankan pandangan ini, dia berkata: perceraian di pengadilan tidak ada gunanya dan bertentangan dengan syariah (agama). Perceraian di pengadilan tidak menguntungkan perempuan dan justru menelanjangi privasi rumah tangga.¹²² Isupaling krusial adalah soal kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Tidak ada fiqh dimanapun yang memberikan hak kepemimpinan kepada perempuan.

Menerangkan bahwa pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih mengaut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki laki menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak

¹²¹Husein Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 170.

¹²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Damaskus, cet. IV revisi, 2004, vol. IX, 6878.

bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi khususnya bagi pria. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu. Pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan.

Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain. Sebanyak 3 orang istri mengungkapkan bahwa mereka memilih bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan suami, sementara 3 orang istri lainnya memilih berinisiatif untuk mengajak suami berunding (Jawa: *taren*) dalam memutuskan suatu hal.¹²³

Saat ini, peran perempuan semakin meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Banyak perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, jualan di pasar, serta ada pula wanita yang sukses menempati sektor-sektor publik, dengan menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan kepala Negara atau pemerintahan. Sehingga dapat

¹²³ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lesatari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, Jurnal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

dikatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar.

Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan peran pada perempuan yang bergelut pada 2 sektor secara bersama yaitu ekonomi, maupun publik dan masih bertanggung jawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan yang menambah beban pada perempuan terutama yang bekerja di luar rumah. Dengan demikian lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi: –suami dan istri adalah pengelola rumah tangga dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusandomestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut. Saat bencana dan kejadian luar biasa, perempuan kepala keluarga sering tidak dikenal, karena istilah dan terminologi kepala keluarga yang dikenal hanya laki-laki, sehingga sering mereka tidak mendapat bantuan.¹²⁴ Namun pembagian tugas antara suami dan istri secara umum dirasakan kurang seimbang.

Pada istri yang juga berperan pada sektor publik masih memiliki beban ganda dengan pekerjaan domestik yang tetap dibebankan pada mereka. Suami memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada istri. Berdasarkan

¹²⁴Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*, Jurnal (Palembang:UIN Raden Fatah, 2018). 70.

persepsi antara suami dan istri mengenai kontribusi wantu untuk mengerjakan tugas rumah tangga, mereka sepakat bahwa istri menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibandingkan suami. Rata-rata suami memberikan kontribusi untuk pekerjaan rumah tangga selama 7,2 jam, sedangkan istri 13,2 jam.

Berdasarkan persepsi suami, rata-rata suami mengakui memberikan kontribusi waktu sebesar 18 jam per minggu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sementara istri memperkirakan suami mereka memberika kontribusi 13 jam per minggu untuk membantu tugas domestik. Terkait dengan kontribusi istri, suami memperkirakan istri mereka menghabiskan wakktu 24,9 jam per minggu untuk mengerjakan tugas rumah tangga, sementara istri mengakui mereka melakukannya sebanyak 26 jam per minggu.

Dalam pola pembagian tugas harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan. Kehidupan dalam bermasyarakat terdapat akar sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan, yang dibangun atas landasan sektor tumpang-tindih, yaitu merupakan tatanan nilai dimana pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang menduduki *superioritas* (kuat) di hadapan pihak perempuan yang

menduduki pihak *inferior* (lemah). Perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena sosial yang sudah dikenal manusia selama berabad-abad.

Para peneliti kemudian mengklasifikasi perbedaan tersebut ke dalam dua hal golongan: pertama, seks dan kedua, gender. Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal biologis yang merupakan bawaan lahiriah sejak dilahirkan sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat diluar dari unsur biologi atau bawaan lahiriah dan dibentuk oleh konstruk masyarakat sosial sesuai dengan kondisi spektrum sosial serta budaya di masing-masing lingkup masyarakatnya.

Pembedaan sosial adalah proses dimana seseorang sejak lahir dibedakan berdasarkan jenis kelamin, etnisitas dan ras, preferensi seksual, status pernikahan dan ciri lain seperti jika di Indonesia adalah agama. Dalam identitas di Negara-negara maju secara ekonomi, identitas pernikahan dan agama tidak ada. Tetapi di negara-negara yang masih berkembang, kedua identitas tersebut merupakan penanda utama dalam mencirikan status seseorang. Apakah dia seorang janda, apakah beragama Islam, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan hasil dari impulse proses kognitif yang bersifat otomatis untuk mengenali identitas liyan dan dapat digunakan secara arbitrer dalam aktivitas mental seseorang yang mencoba mengenali dan mengidentifikasi liyan. Identitas jenis kelamin dan usia diperlukan dan diperlakukan untuk tugas, peran, dan tanggungjawab yang berbeda dalam ranah pluvirokal. Sayangnya dua identitas tersebut merupakan status utama yang menjadi perhatian

utama dalam organisasi sosial dan ekonomi. Masyarakat kemudian juga terlalu mengagungkan dua status utama tersebut (yaitu jenis kelamin dan usia) dalam kaitan dengan jenis pekerjaan, peran dan tanggung-jawab. Sekali lagi ini mengandung dilema yang memulakan seluruh diskriminasi, baik gender (seksisme) dan diskriminasi ras (rasisme).

Dua status utama tersebut, yaitu jenis kelamin dan usia, merupakan penanda yang banyak menolong menggerakkan roda organisasi dalam menempatkan personil, tetapi dia juga menjadi sebuah hambatan paling pertama, jika praktek-prakteknya justru mengikat pada diskriminasi. Masif di Indonesia adalah dalam masyarakat feodal, status perempuan menikah dan janda, sangat berbeda yang pertama, sebagai penanda kemuliaan, sedang yang kedua sebagai penanda yang secara etis bersalah.¹²⁵ Keluarga merupakan kesatuan terkecil dari masyarakat. Keluarga merupakan sokoguru dari masyarakat dimana pendidikan anggota masyarakat dimulai. Keberadaan keluarga yang sehat dan sejahtera dapat diharapkan adanya masyarakat yang sehat dan tertib. Di dalam hubungan kekeluargaan, moral, sopan santun dan agama memainkan peranan yang sangat mendalam. Menjunjung tinggi moral dan ketertiban umum merupakan kewajiban negara. Itulah sebabnya negara yang mengeluarkan banyak peraturan tentang hukum keluarga yang bersifat memaksa.

¹²⁵Dewi Chandraningrum, *Perempuan Dalam Karier Dan Rumah Tangga*, Jurnal Vol.18, No.1, (Jakarta Selatan:Yayasan Jurnal Perempuan, 2013), 10.

Keluarga Milenial juga perlu melakukan sebuah *framing opinion* (penyatuan persepsi) terkait artikulasi sebuah konsep sederhana kesetaraan gender dan kepemimpinan dalam keluarga yang bias di konklusikan menjadi lima hal;

1. Persepsi makna kesetaraan dengan kesamaan. Perbedaan karena semua berasal dari kodrat yang berbeda, bahwa secara kodrati manusia memang diciptakan berbeda-beda dengan potensi yang berbeda-beda. Maka tidaklah adil jika keadaan yang berbeda tersebut harus menghasilkan *outcome* yang sama. Karena pemahaman ter hadap perbedaan yang ada dan pemberian ruang pada perbedaan itu sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang berkualitas dan mampu mencapai tujuannya.
2. Persepsi sifat kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Sama dengan hasil tentang makna kesetaraan, mayoritas istri menyetujui bahwa suami tetap sebagai pemimpin dalam keluarga. Sebagian besar mendasarkan pada keyakinan yang sudah dianutnya yang menyebutkan tentang hal ini. Hanya satu yang menyatakan bahwa kepemimpinan bisa dipertukarkan antara suami-istri tergantung pada siapa yang lebih berkualitas diantara keduanya.
3. Persepsi syarat-syarat yang harus dipunyai suami sebagai pemimpin rumah tangga. Istri bisa menjadi pemimpin karena sifat-sifat kepemimpinan juga bisa dimiliki seorang istri. Tetapi perlu diingat bahwa masalah kepemimpinan bukan hanya sekedar penempatan siapa bawahan dan siapa atasan (menciptakan suasana yang *hierarchical*). Tetapi juga pada prinsip bahwa pemimpin adalah orang yang melayani dan menunjukkan jalan yang benar, dan mengajak orang-orang yang

dipimpinnya melalui jalan itu. Jadi tidak hanya dalam batas pandangan bahwa suami harus jadi pemimpin atau istri yang jadi pemimpin tetapi lebih pada bagaimana menciptakan keluarga yang dapat mendiskusikan aktifitas dan perjalanan keluarga tersebut dengan baik.

4. Persepsi istri sebagai pemimpin terhadap suaminya bahwa istri dapat bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga atau lebih cenderung tidak menghendaki adanya kepala dalam rumah tangga. Mengubah stereotipe sehingga tidak ada kepala keluarga dalam rumah tangga.
5. Persepsi terhadap kepatuhan istri terhadap suaminya. kepatuhan mutlak istri terhadap suami menunjukkan bahwa semua nara sumber menjawab perlunya istri patuh terhadap suami. Mereka memberikan reservasi dengan menyatakan bahwa kepatuhan itu tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi beberapa alasan berikut, yaitu: untuk kebaikan, sesuai dengan tuntutan agama dan untuk kebaikan, kalau yang dimintakan adalah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama atau hukum negara yang akibatnya membahayakan istri atau anggota keluarga yang lain, atau bahkan menghancurkan keluarga itu, maka perintah suami tidak harus dituruti.

Pola pembagian tugas yang seimbang ternyata telah diterapkan pada masyarakat Aceh dalam keluarga petani ladang yaitu dengan pola pembagian kerja yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumah tangga secara khusus, dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami melibatkan diri untuk

melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumahtangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air menyatakan bahwa pola perkawinan pada dasarnya merupakan perpaduan antara *equity* atau keadilan dan *equality* atau kesetaraan antara suami dan istri. Keadilan dalam perkawinan dapat dikatakan apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi demi kebersamaan dan keharmonisan yang seharusnya diterima.

Hubungan dikatakan setara bila masing-masing pihak memiliki status sdrjad dan memikul tanggung jawab bersama atas terjaganya kondisi emosional maupun ekonomi yang sehat serta terselesaikannya urusan dalam rumah tangga. Melalui peran tersebut suami maupun istri diharapkan dapat menjalankan peran dan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Pasangan yang tidak membagi urusan rumah secara seimbang bisa menimbulkan stress atau tekanan pada salah satu pihak, terutama pada wanita yang mengurangi keharmonisan dalam kehidupan pernikahan.

Pandangan miring tentang institusi keluarga tidak lepas dari gerakan feminisme,¹²⁶ yaitu bentuk perjuangan kaum perempuan Barat dalam menuntut kebebasannya. Karena pada abad pertengahan, kaum perempuan tidak memiliki tempat ditengah masyarakat, maka mereka diabaikan, tidak memiliki sesuatu pun, dan tidak boleh mengurus apapun. Sejarah Barat dianggap tidak memihak kaum perempuan. Dalam masyarakat feodalis (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat

¹²⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 51

dan teologi gereja sarat dengan pelecehan terhadap perempuan; diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu dianggap sebagai sumber godaan dan kejahatan. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948. Mereka menuntut hak-hak, seperti perubahan UU Perkawinan,¹²⁷ yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hak aborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual. Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macam ikatan dan nilai serta tradisi.

Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan. Kemudian muncul *Renaissance*, yang berintikan semangat pemberontakan terhadap dominasi gereja, diikuti dengan Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Inilah puncak reaksi masyarakat terhadap dominasi kaum feodal yang cenderung korup dan menindas rakyat, di bawah legitimasi gereja. Adanya revolusi ini juga menjadi awal proses

¹²⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), xiii-xiv.

liberalisasi dan demokratisasi kehidupan di Barat.

Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada berubahnya sistem feodal menjadi sistem kapitalis sekuler, tetapi ikut menginspirasi kaum perempuan untuk bangkit memperjuangkan hak-haknya. hak memilih (*the right to vote*), karena saat itu, wanita dianggap warga negara kelas dua yang disamakan dengan anak di bawah umur yang tidak memiliki hak bersuara dalam pemilu. Reaksi protes atas pelarangan wanita untuk berbicara di muka umum, ditandai dengan berkumpulnya sejumlah wanita di Seneca Falls, New York, tahun 1948. Mereka menuntut hak-hak, seperti pengubahan UU Perkawinan, yang memuat bahwa wanita dan hartanya menjadi kekuasaan suami, termasuk anak bila mereka bercerai; memberi jalan untuk meningkatkan pendidikan wanita; menuntut wanita untuk bekerja; dan memberikan hak penuh untuk berpolitik. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan hakaborsi, kesamaan upah, dan perlindungan melawan diskriminasi seks dan pelecehan seksual.

Kondisi ini dipermudah dengan seruan kaum kapitalis sebagai golongan pemilik modal yang mendorong kaum perempuan bekerja di luar rumah. Akhirnya, mereka bersaing dengan laki-laki dan berusaha merebut posisi kaum laki-laki untuk memperoleh kebebasan mutlak agar terlepas dari segala macam ikatan dan nilai serta tradisi. Kaum perempuan mulai menuntut persamaan secara mutlak dengan kaum laki-laki termasuk dalam urusan kebebasan hubungan seksual tanpa perkawinan. Menurut Asghar Ali Engineer, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan atas jenis

kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga. Yang menjadi problem adalah mengapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Menurutnya ada dua hal yang menyebabkannya: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan istri.¹²⁸ Ego sektoral seperti ini yang membuat bias tujuan mulia sebuah keluarga atas *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Kehidupan masyarakat dunia berawal dari individu, dan keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang membentuk karakter setiap individu yang ada di dalamnya. Bagi para cendekiawan gender, kondisi seperti ini dianggap menjadi sebuah ladang pembibitan yang sangat strategis untuk pelestarian dan pengembangan ideologi gender, baik secara deduktif maupun secara induktif. Proses penanaman bibit yang tanpa pemahaman pada hakikatnya hanya merupakan proses pemiskinan peradaban, penuh eksploitasi, dan penipuan. Contohnya adalah kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, dianggap telah mengukuhkan ideologi gender itu sendiri. Dengan

¹²⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak...*, 62; Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, 190.

memosisikan laki-laki sebagai faktor ordinat dan perempuan sebagai subordinat, kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan seolah mendapat legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut, dengan keluarga sebagai instrumennya.¹²⁹

Para feminis menganggap bahwa mereka telah berhasil menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas dalam rumah tangga, khususnya pada pembagian kerja rumah tangga, semisal siapa yang merawat anak dan memasak.¹³⁰ Argumen yang dipakai oleh para feminis adalah bahwa patriarki (supremasi laki-laki) muncul karena adanya pembagian kerja yang didasarkan atas seks. Dengan adanya pembagian tersebut, perempuan menjadi benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Parahnya, laki-laki telah menganggap remeh penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar kerja, politik dan budaya,¹³¹ sehingga timbul anggapan bahwa kaum laki-laki selalu menempatkan perempuan pada posisi kelas kedua (*the second human being*) dalam tatanan kehidupan.¹³² Tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh para feminis, kemudian memunculkan berbagai macam ide dan gagasan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Mereka ingin mengubah struktur institusi keluarga yang bersifat vertikal dengan

¹²⁹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender; Buku Kedua [Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan keluarga]*, (Magelang; Indonesia Tera, 2004), xv-xvi.

¹³⁰ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8, 2008), 200.

¹³¹ *Ibid.*, 201

¹³² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), vii; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 2, 2007), 1.

suami sebagai kepala keluarga, menjadi struktur yang bersifat horizontal, di mana kepemimpinan dalam keluarga bisa dipegang oleh suami atau istri. Manakala penghasilan istri lebih besar dari suami, maka istrilah yang berhak menjadi kepala rumah tangga. pembagian kerja secara seksual, merupakan ketimpangan yang serius antara laki-laki dan perempuan, juga bentuk politisasi keluarga. Perempuan cenderung dirugikan, karena ia menjadi tergantung pada suami secara ekonomi.¹³³ Feminis menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik mereka demi kelangsungan hidup. Di samping itu, pembagian kerja berdasarkan seks bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural. Sekarang ini kaum feminis berpendirian bahwa pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan harus juga diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif secara ekonomi dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai kewajiban domestik mereka.¹³⁴

Pembagian peran perempuan yang menurut para feminis adalah bias gender ini juga masih terlihat di dalam sistem hukum nasional kita. Seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan turut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran baku (*stereotype*) yaitu perempuan sebagai

¹³³ Neng Dara Affiah, *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas*, (Jakarta: Nalar, 2009), 80.

¹³⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta; Benteng Budaya, 1994), 61.

ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga.¹³⁵

Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah memerankan peran yang penting, seperti pemimpin negara, organisasi dan komunitas dan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki, yang pemberani dan kuat. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun public.

Keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi digunakan sebagai pertimbangan dasar pembangunan pondasi keluarga sakinah dengan komparasi beberapa cara pendekatan perumusan peran yang berdasarkan.

1. Prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah

¹³⁵ Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Keserasian Jender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 228.

memposisikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan rumah tangga, masyarakat dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi.

2. Prinsip pluralisme, yaitu paham yang menjunjung tinggi kemajemukan. Paham ini beranggapan bahwa kehidupan yang majemuk haruslah ditata untuk menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai guna menghindari konflik.
3. Prinsip hak asasi manusia. Manusia diciptakan Allah dengan martabatnya sehingga hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan manusia secara utuh.
4. Prinsip demokrasi, gagasan yang mempercayai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik. Gagasan ini pada dasarnya dapat dikatakan parallel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Diantara konsep ajaran Islam yang dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi adalah konsep egaliter, kemerdekaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah.

Gender diartikan sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya dan sudut non-biologis.¹³⁶ Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Keluarga dianggap sebagai cikal bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami-istri.¹³⁷

Pada tahun 2010, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta)nya dikepalai oleh perempuan.¹³⁸ Padahal data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan yang (terpaksa) menjadi kepala keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga.¹³⁹ Angka ini pun menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 kurang dari 13% menurut data PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang dirintis oleh KOMNAS perempuan) dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun. Data ini yang dijadikan salah satu acuan sebuah penelitian yang diprakarsai

¹³⁶ Susilaningsih, *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam "Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill, 2004), 1.

¹³⁷ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 11.

¹³⁸ <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2019.html> (diakses pada 7 desember 2020, 07.00 WIB).

¹³⁹ Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*, Jurnal (Palembang:UIN Raden Fatah, 2018).

oleh BAPPENAS tahun 2010, tentang akses perempuan kepala keluarga. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian Perempuan Indonesia menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Baik sementara perempuan masih memiliki suami ataupun sudah janda. peran perempuan tersebut belum menerima kesetaraan gender sebagaimana yang telah disuarakan. Oleh karena itu hal tersebut sebanding lurus dengan permasalahan gender yang banyak diasosiasikan dengan kata ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya.

Adapun dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.132 disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perasaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari lingkungan dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut perempuan dengan kodrat keibuan, lemah lembut, anggun dan sifat kewanitaan lainnya dapat berubah berdasarkan lingkungan. Data Susenas 2014 yang dikeluarkan BPS menunjukkan 14,84% rumah tangga dikepalai perempuan. Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% setiap tahunnya.

Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil

keputusan dalam keluarganya.¹⁴⁰ Oleh karena itu PEKKA mencakup:

- a. Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya
- b. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
- c. Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga

Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Secara paradoks, perempuan yang menghidupi rumah tangganya memiliki lebih banyak kekuasaan atas keputusannya sendiri, sehingga keamanan ekonomi mereka lebih besar di sisi lain, kegiatan ekonomi perempuan harus digabungkan dengan tanggung jawab pengasuhan anak, maka pemasukan yang dihasilkan perempuan juga lebih sedikit ketimbang laki-laki. Kenyataan ini diperburuk oleh keadaan bahwa perempuan masih menilai upah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama disertai kemunduran dalam kewajiban kerjasama kekeluargaan dalam kelompok keluarga tambahan, akibatnya perempuan bekerja sendiri. Bagi wanita tidak ada larangan dalam mencari nafkah, asalkan istri memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang harus ditunaikan oleh istri yang bekerja mencari nafkah adalah:

- a. Istri harus selalu taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34.
- b. Bila istri bekerja atau mencari nafkah diluar rumah, istri berkewajiban minta

¹⁴⁰ Roem Toptimasang, *Melawan Keganjilan Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia*, Jurnal (Jakarta: PEKKA, 2015).

izin dahulu kepada suami, sesuai juga dengan hadist yang menerangkan tidak boleh istri berpuasa tanpa seizin suaminya.

- c. Sewaktu diluar rumah istri tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang membuat suami tidak senang karenanya, misalnya istri memakai pakaian atau perhiasan yang mencolok, padahal diperkenankan istri ber hias dan bersolek hanya untuk suami saja.

Pernyataan dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian kedudukan dalam keluarga jika ditelaah lebih dalam terdapat unsur diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah sangat tidak lagi relevan. Islam menganjurkan agar kaum pria agar memperlakukan wanita dengan penuh kasih sayang, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dalam haji *wada*"nya, -perlakukanlah kaum wanita dengan baik (Al-Hadits).¹⁴¹

Kontruksi wacana kefilsafatan gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan masyarakat sosial-budaya tentang bagaimana antara lelaki dengan perempuan berfikir serta bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pada akhirnya lambat-laun waktu berjalan pembagian, klasifikasi, penggolongan keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar

¹⁴¹ Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

kodrat.¹⁴² Sehingga dari realitas sosial tersebut memunculkan beberapa factor yang menjadi penyebab ketidaksetaraan gender di dalam keluarga, yaitu:

3. Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender

Faktor yang menjadi penyebab ketidakseimbangannya atau ketidakadilan gender adalah akibat factor adanya bangunan wacana gender yang di konstruksikan secara sosial dan budaya. Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama-sama dan bersifat institusional.¹⁴³ Faktor-faktor lainnya adalah:

- a). Faktor Ekonomi.
- b). Faktor Pendidikan.
- c). Faktor Gaya Hidup.
- d). Faktor Masa Depan Anaknya.¹⁴⁴

4. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender

Pembagian kerja gender adalah pola pembagian kerja antara pasangan suami-istri yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sector public dan sector domestic. Pembagian kerja tersebut tidak berdasarkan tubuh

¹⁴² Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 9-10.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Agus Supriyadi, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga* (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur), Skripsi (Bandar Lmapung: Universitas Lampung, 2016).

laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga.¹⁴⁵

Adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap perubahan status perempuan dan laki-laki bersama-sama sebagai kepala keluarga disebabkan oleh berbagai alasan. Pertama, keberagaman pendapat terhadap konsep suami-istri sebagai kepala keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena menurut pendapat ini konsep kesetaraan gender mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki.

Ketiga, stigmatisasi bahwa status kepala keluarga berkesetaraan gender menyebabkan diskriminasi terhadap laki-laki karena hukum keluarga berkesetaraan gender ini terlalu banyak memberikan tambahan hak kepada perempuan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum perkawinan yang ada sekarang ini sudah memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada laki-laki dan perempuan. Keempat, stigma bahwa kesetaraan gender berasal dari konsep barat yang lebih mendorong terjadinya gaya hidup negative seperti maraknya pergaulan bebas, meningkatnya jumlah perceraian.

Peran perempuan sebagai kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Perempuan kepala

¹⁴⁵ Nurlian Harmina Daulay, *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD, Jurnal (Sumatera Utara: Universitas Sumatra, 2008).*

keluarga adalah *omen headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan. Serta berperan menjadi pelindung bagi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami, penolong, teman hidup pasangannya di kala suka dan duka, melayani suami. Mentaati perintah suami dan membantu mengerjakan pekerjaan suami, didalam keluarga istri juga memiliki perannya itu selain taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang. Islam dalam pemenuhankebutuhan perempuan sebagai kepala keluarga baik diluar maupun di dalam keluarga dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menyadari pentingnya kepala keluarga sebagai pelaksana tugas utama dalam keluarga baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan terutama bidang perekonomian keluarga.

Dalam membentuk keluarga dengan pembagian peran perspektif kesetaraan dan berkeadilan gender seorang istri atau suami dapat dipilih sesuai kondisinya masing-masing yang diinginkan serta diperlukan. Apabalia suami dan istri sama-sama bekerja di ruang public maka pekerjaan domestic secara umum dikerjakan bersama juga, apabila masih dikerjakan oleh salah satu pihak maka terjadi *double boarden* dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Sementara apabila dalam keluarga yang bekerja suami dan istri maka pekerjaan dan tugas-tugas domestik yang dilakukan salah satu pasngan seyogyanya dihargai sama sebagai produksi, meskipun satu pekerjaan tidak mendapat materi (pekerjaan domestic dinilai secara ekonomis

immateri) sama dengan satu pasangan yang bekerja di sector publik.¹⁴⁶ Konseptual istri menjadi kepala keluarga berarti secara praktis juga memberikan kebebasan kepada sang istri untuk melakukan tugas dan kerja-kerja di ruang publik.

¹⁴⁶ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm 59-60.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang berisikan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, sebagaimana dipaparkan dalam bentuk sub-sub bab pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwasannya Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir terkait konsep kepala keluarga yang efektif serta menjadi kebutuhan era milenial saat ini dengan melegitimasi secara baku bahwasanya hanya suami saja yang bisa menjadi seorang kepala keluarga.

Namun, pada realitasnya telah teramat banyak istri atau dalam Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai ibu rumah tangga nyata telah menjadi kepala keluarga dikarenakan keadaan dan juga telah dikuatkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait legalitas seorang istri untuk menjadi kepala keluarga. Maka dari itu sudah banyak para istri di Indonesia yang menjadi kepala keluarga terbentur dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu lebih tepatnya tertulis pada pasal 31 ayat (3) dan membatasi ruang gerak public seorang istri kepala keluarga untuk melakukan kebebasan ruang public dan karirnya.

2. Mengingat bangunan wacana diskursu kefilosofan gender sudah menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat mulai dari generasi milenial, maka segala rutinitas, kebiasaan, dan system sosial mengalami perkembangan serta modernitas dengan hebatnya. Terlebih wacana kesetaraan gender telah mulai menjadi alternatif dari problematika yang ada dalam sebuah institusi keluarga generasi milenial. Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait konsep kepala keluarga, namun dirasa sudah tidak efektif lagi dan banyak para suami dan istri generasi milenial yang sudah terjun ke ranah ruang gerak publik sekaligus dan mengerjakan pekerjaan domestik secara bersamaan memberatkan tupoksi tugas dengan memandang gender sesuai porsi seksualitasnya.

B. Saran

1. Kepada pemangku kebijakan di wilayah perundang-undangan hendaknya meninjau ulang serta merevisi pasal-pasal yang sudah tidak relevan dan tidak lagi efektif dengan kondisi masyarakat modern Indonesia hari ini. Hal ini menjadi penting, karena Undang-Undang Perkawinan telah berumur 47 tahun sejak diundangkan dan sudah tidak dapat secara kompleks merespon kejadian-kejadian yang terjadi dan terus berkembang pesat di era milenial ini.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih giat dan kritis dalam mengangkat isu kesetaraan gender di Negara yang sistem bangunan patriarkinya masih teramat kuat, karena walau bagaimanapun masih banyak regulasi yang tidak mengandung prinsip kesetaraan gender. Fakta sosial dan sumber hukum pun pasti berkembang seiring perjalanan zaman yang penuh dinamika ini, sehingga hal yang demikian rentan menimbulkan perpecahan jika tidak diakomodir oleh Negara secara adil, bijaksana, professional, dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim.

Peraturan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Penduduk.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Buku

Affiah, Dara, Neng, *Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas*, (Jakarta: Nalar, 2009).

Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8, 2008).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007).

- Anwar, Syamsu *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007).
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Aziz, Abdul, Hannan, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2014).
- Ch, Mufidah, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Cholil, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2014).
- Dzuhayatin, Ruhaini, Siti, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Hanafi, Hasan, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Alih Bahasa, Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Nawesea, 2007).
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).
- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, Alih bahasa, Y. Ardi Handoko, (Jakarta: Erlangga, 1991).
- Indar Parawansa, Khofifah, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasangan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- Jadul Maulana, M, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999).
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Kaelan, “*Kajian Makna Al-Qur’an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)*”, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).

LBH-APIK, *Usulan Amandemen UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berikut argument argumennya* (Lembaga Bantuan Hukum-APIK, 2005).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*(Bandung: Mizan, 1999).

Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994).

Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: teras, 2009).

Muhammad, Husein, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016).

Mulia, Musdah, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Ningsih, Susila, *Kesetaraan GENDER di Perguruan Tinggi Islam “Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga & McGill, 2004).

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Nunuk P. Murniati, A, *Getar Gender; Buku Kedua: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan keluarga*, (Magelang; Indonesia Tera, 2004).

R, Conni, Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999).

- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology In History*, (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984).
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaisia Dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).
- Rohim, Ainur, Fakih dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Ruhaini, Siti, Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Islam Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986).
- Subekti, R, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Sumiarni, Endang, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2005).
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004).
- Syariah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang, 2019)
- Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Usman, Rachmadi , *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Wahid, Umaimah, Ferrari Lancia, *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday*, Jurnal (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2018).
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980).

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwa*, (Bandung: Mizan, 1994).

Yasin, Maisar, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Zahri, Ahmad, *SAMAWA Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020).

Jurnal

Nur Kholis, Muhammad, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34*, Jurnal (Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto, 2015).

Nurwandi, Andri, Nawir Yuslem, Sukiati, *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam*, Jurnal (Palembang:UIN Raden Fatah, 2018).

Purbasari Kusumaning Putri, Dyah, Sri Lesatari, *"Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Jurnal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

Toptimasang, Roem, *Melawan Keganjilan Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia*, Jurnal (Jakarta: PEKKA, 2015).

Daulay, Harmina, Nurlian, *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD*, Jurnal (Sumatera Utara: Universitas Sumatra, 2008).

Supriyadi, Agus, *Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)*, Skripsi (Bandar Lmapung: Universitas Lampung, 2016).

Subekti, Trusto, *Interpretsi Hakim, Pengacara dan Notaris Terhadap Konsep Harta Bersama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Banyu mas (Studi Tentang Kriteria Yang Digunakan Dalam Mengkualifikasi Harta Bersama)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.4, (Purwokerto: FH Unsoed, 2008).

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr Al-Mu"ashir*, (Damaskus, cet. IV revisi, vol. IX, 2004).

Chandraningrum, Dewi, *Perempuan Dalam Karier Dan Rumah Tangga*, Jurnal Vol.18, No.1, (Jakarta Selatan:Yayasan Jurnal Perempuan, 2013).

Gupta, Kiran, “*Polygamy-Law Reform in Modern Muslim State: A Study in Comparative Law*”, dalam *Islamic and comparative law review*, Vol.xii, No.2 (Summer, 1992).

Harmina Daulay, Nurlian, *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD*, Jurnal (Sumatera Utara: Universitas Sumatra, 2008).

Ruwiyani, Sri, *Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijina Adeney-Risakotta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Kusumawardhani, *Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 12 No. 2, Tahun 2010.

Mariyah, Tutik Priyantini, “*Partisipasi Wanita Terhadap Keragaman Sumber Pendapatan Pekebun di Kabupaten Pasir*”, Jurnal EPP, Vol. 5 No. 2, 2008.

Maula, Syarif, Bani -Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No.4 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Web Site

<https://ajaib.co.id/pengertian-keluarga-milenial-dan-5-tipe-dalam-mengasuh-anak/> diakses pada 27 Maret 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep> diakses pada 27 Maret 2020.

<https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2019.html> diakses pada 7 desember 2020.

Muhammad, Husein, *Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi*, <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/kh-husein-muhammad-laki-laki-pejuang-kesetaraan-menebas-tradisi> diakses pada tanggal 1 Desember 2020.